



PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA

**RENCANA STRATEGIS
RSUD HJ. ANNA LASMANAH BANJARNEGARA
TAHUN 2023-2026**



RSUD HJ. ANNA LASMANAH BANJARNEGARA

JL. JEND. SOEDIRMAN NO 42 BANJARNEGARA

TELP(0286) 591464, FAX(0286) 592462, IGD 118 WEBSITE :
www.rsudhj.annalasmanah.com, email: rsud@banjarnegarakab.go.id

KATA PENGANTAR

Pembangunan kesehatan dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi tingginya. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, pembangunan kesehatan dilaksanakan secara sistematis dan berkesinambungan.

Renstra RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara tahun 2023-2026 merupakan dokumen perencanaan PD untuk periode 4 (empat) tahun mendatang yang menjabarkan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Banjarnegara dalam melaksanakan pembangunan Bidang Kesehatan Rujukan.

Tantangan pembangunan kesehatan dan permasalahan pembangunan kesehatan rujukan makin bertambah berat dan kompleks serta terkadang tidak terduga. Untuk itu peran aktif masyarakat dalam pembangunan kesehatan rujukan menjadi sangat penting untuk mengantisipasi segala kemungkinan yang akan terjadi di Kabupaten Banjarnegara.

Pentingnya peran aktif masyarakat dalam pembangunan kesehatan rujukan tercermin dalam strategi dan sasaran utama Rencana Strategis RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara tahun 2022-2026. Program-program pembangunan kesehatan yang akan diselenggarakan oleh RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara, diarahkan untuk mampu menanggulangi faktor risiko masalah kesehatan khususnya kesehatan rujukan yang terjadi di masyarakat, sehingga diharapkan seluruh jajaran kesehatan untuk saling bahu membahu menyelenggarakan pembangunan kesehatan guna mewujudkan Visi RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara yaitu : **“Menjadi Rumah Sakit Pilihan Utama Masyarakat Banjarnegara dan Sekitarnya”** serta Visi Kabupaten Banjarnegara yaitu: **“ Banjarnegara Bermartabat dan Sejahtera”**.

Pada kesempatan ini, kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih kepada pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Renstra RSUD Hj. Anna Lasmanah

Banjarnegara tahun 2023-2026. Akhirnya hanya kepada Allah SWT sajalah kita berlindung dan berserah diri. Semoga upaya kita bersama dalam mewujudkan kesehatan paripurna di Kabupaten Banjarnegara mendapatkan rahmat, hidayah dan ridhoNya. Aamiin.

DIREKTUR RSUD
HJ. ANNA LASMANAH BANJARNEGARA



dr. Erna Astuty

NIP. 19710830 200012 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
RSUD Hj. ANNA LASMANAH

Jalan Jenderal Sudirman No. 42 , Telp. (0286) 591464 , Fax. (0286) 592462 , IGD 118
website : rsud.banjarnegarakab.go.id , email : rsud@banjarnegarakab.go.id

BANJARNEGARA 53415



KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD Hj. ANNA LASMANAH
BANJARNEGARA

NOMOR : 445/...²⁸⁶.../TAHUN 2022

TENTANG
RENCANA STRATEGIS
RSUD Hj. ANNA LASMANAH BANJARNEGARA
TAHUN 2023-2026

DIREKTUR RSUD Hj. ANNA LASMANAH BANJARNEGARA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Strategis yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP).

b. bahwa untuk maksud tersebut, perlu ditetapkan Keputusan Direktur tentang Rencana Strategis RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara tahun 2023 – 2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pelaporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008

- Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);
 19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 2 Seri E);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembara Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 145);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 213) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 24 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor Tahun 2019 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 286);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 233);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 32 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 32);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447).
28. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara No. 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banjarnegara
29. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 32 Tahun 2014 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara
30. Peraturan Bupati No 14 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah 2023 – 2026
31. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD Hj. ANNA LASMANAH BANJARNEGARA TENTANG RENCANA STRATEGIS RSUD KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2023- 2026.
- KESATU : Rencana Strategis RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara Tahun 2023 – 2026 selanjutnya disebut RENSTRA RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- KEDUA : Rencana Strategis RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara Tahun 2023 – 2026 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Program Kerja Tahunan selama 4 tahun dari Tahun 2023 -

2026 pada Bagian, Bidang-Bidang dan Instalasi di lingkungan RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara.

KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat dari terbitnya keputusan ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja APBN dan/atau APBD dan BLUD.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Banjarnegara

Pada tanggal : 30 April 2022

DIREKTUR RSUD
Hj. ANNA LASMANAH BANJARNEGARA



2.
1.
3.
B 18/4 22

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 LANDASAN HUKUM	3
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN RENCANA STRATEGIS.....	8
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN	9
BAB II GAMBARAN PELAYANAN RSUD Hj. ANNA LASMANAH BANJARNEGARA	11
2.1. TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI	11
2.2. SUMBER DAYA RSUD	20
2.3. KINERJA PELAYANAN RSUD.....	26
2.4. TANTANGAN DAN PELUANG	39
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	44
3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	44
3.2. RENSTRA KEMENTERIAN KESEHATAN DAN DINAS KESEHATAN PROVINSI	45
3.3. TELAAH TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS.....	51
3.4. PENENTUAN ISSUE STRATEGIS	53
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	54
4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH RSUD Hj. ANNA LASMANAH BANJARNEGARA	54
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	56
5.1. STRATEGI	56
5.2. ARAH KEBIJAKAN	56
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN- PENDANAAN.....	65
6.1. URAIAN NAMA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB. KEGIATAN RENSTRA TAHUN 2023-2026	65

6.2. PERINCIAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, INDIKATRO KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN RSUD Hj. ANNA LASMANAH BANJARNEGARA TAHUN 2023-2026	66
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	72
BAB VIII PENUTUP	73

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi, ekonomi dan sosial budaya berdampak signifikan terhadap perkembangan rumah sakit, dimana hal tersebut berdampak pada pola dan bentuk penyelenggaraan kesehatan. Di lain sisi kebijakan pemerintah terhadap rumah sakit negeri juga berkembang dinamis mengikuti model birokrasi pelayanan dimana mengacu pada model pelayanan mandiri.

Peningkatan status kesehatan tentu saja menjadi hal yang penting sebagai salah satu dasar indikator pembangunan manusia (*Human Development Indeks*), sebagaimana hasil kesepakatan dalam sidang umum PBB pada september tahun 2015 yaitu agenda tahun 2030 adalah pembangunan Berkelanjutan (TBG) atau Sustainable Development Goals (SDGs) dimana salah satu tujuannya adalah menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Sesuai dengan arah pembangunan nasional yang merupakan manifestasi arah pembangunan bangsa untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia, maka pembangunan sektor kesehatan yang dilaksanakan oleh pemerintah bersama seluruh komponen masyarakat dan dunia usaha merupakan pengejawantahan cita-cita bangsa untuk memenuhi salah satu hak dasar manusia (*basic human needs*) di bidang kesehatan dengan mensukseskan program SDGs dan mengedepankan prinsip Good Governance yang diterapkan guna meningkatkan efektivitas pelayanan rumah sakit.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan daerah untuk menyusun 5 (lima) dokumen perencanaan pembangunan, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah

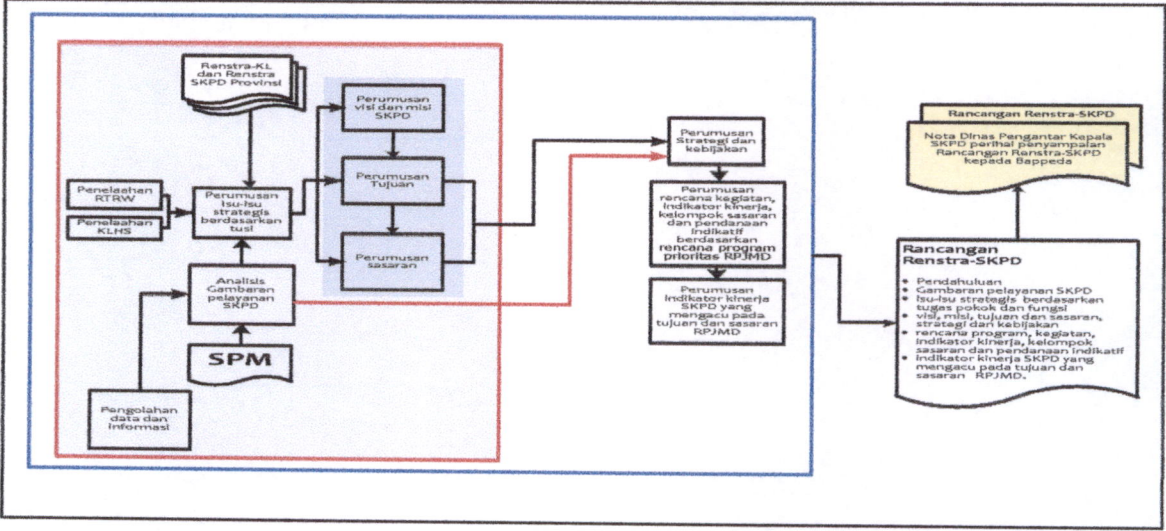
Daerah, dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. Dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 juncto Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, terminologi Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah) didefinisikan sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah jangka menengah yang memuat memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Dan sesuai pasal 4 Undang-Undang No. 44 Tahun 2009, tentang Rumah Sakit, menyebutkan rumah sakit mempunyai tugas untuk memberikan pelayanan kesehatan perorangan paripurna (promotif, prefentiv kuratif dan rehabilitatif). Pasal 5 menyebutkan fungsi rumah sakit adalah melaksanakan; pelayanan kesehatan, pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia bidang kesehatan dan penelitian, pengembangan serta penapisan teknologi di bidang kesehatan.

Upaya memberikan pelayanan kesehatan yang paripurna diperlukan suatu perencanaan strategis yang searah dengan perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten/kota.

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 secara khusus mengacu pada Inmendagri Nomor 70 Tahun 2021 mengenai Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022. Selain berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah, penyusunan Renstra Perangkat Daerah juga mengacu pada Renstra Kementrian Kesehatan, serta Renstra Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 - 2023. Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan tahunan yang

disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

Alur dan mekanisme penyusunan Renstra RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara sebagai berikut :



Penyusunan Renstra RSUD Hj. Anna Hj. Anna Lasmanah dilakukan secara transparan dan partisipatif oleh para Pejabat Struktural, karyawan/ti yang mewakili baik dari kelompok Medis, kelompok Perawatan maupun kelompok penunjang di lingkungan RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara, serta telah mendapat masukan dari para pemangku kepentingan “Stakeholders”, masyarakat maupun Dewan Pengawas.

Renstra RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara ini juga kelak akan dijabarkan dalam Renja PD sebagai dasar operasional pelaksanaan program dan kegiatan RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara setiap tahun dan dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Bisnis Anggaran (RBA), Rencana Kerja dan Anggaran PD (RKA PD) dan DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) setelah melalui proses KUAPPAS dan penetapan Rencana Anggaran Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Banjarnegara .

1.2 LANDASAN HUKUM

Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2023 - 2026 RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara disusun berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pelaporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Provinsi Jawa Tengah 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);

18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 2 Seri E);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembara Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 145);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 213) sebagaimana telah diubah beberapa

kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 24 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor Tahun 2019 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 286);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 233);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 32 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 32);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447).
28. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara No. 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banjarnegara

29. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 32 Tahun 2014 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara
30. Peraturan Bupati No 14 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah 2023 – 2026
31. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2021.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN RENCANA STRATEGIS

1.3.1 Maksud Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara Tahun 2023 – 2026 ;

- a. Sebagai upaya kongkrit menindaklanjuti Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Banjarnegara 2023 – 2026, terutama dalam rangka mewujudkan RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara agar menjadi institusi yang bermutu untuk mewujudkan kemandirian masyarakat;
- b. Mengoptimalkan peran RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara dalam melaksanakan fungsi pelayanan masyarakat.
- c. Meningkatkan dan mengembangkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dalam rangka mewujudkan good and clean governance.
- d. Sebagai kerangka serta arah pembangunan untuk tahun 2023-2026 dalam pencapaian Tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, Program serta sebagai tolok ukur pertanggungjawaban perangkat daerah pada akhir tahun anggaran

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Strategis RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara Tahun 2023 – 2026 adalah sebagai berikut;

- a. Menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ke dalam rencana program kegiatan prioritas Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 yang diselaraskan dengan sasaran dan program Rencana Pembangunan Daerah 2023 – 2026

- b. Sebagai panduan dan pedoman dalam menentukan arah strategis dan prioritas penyusunan rencana kerja tahunan yang dituangkan dalam rencana kerja RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara;
- c. Dasar untuk menilai keberhasilan kinerja RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara;
- d. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan evaluasi kegiatan pelayanan kesehatan rujukan.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Rencana Strategis RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara Tahun 2023 – 2026 adalah sebagai berikut;

BAB I Pendahuluan, menyajikan mengenai latar belakang, landasan hukum pembuatan rencana strategis, maksud dan tujuan serta sistematika penyusunan dokumen Renstra RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara.

BAB II Gambaran Pelayanan RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara, Dalam bab ini dijelaskan mengenai tugas, fungsi dan struktur organisasi RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara, sumber daya rumah sakit, Kinerja Pelayanan RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara.

BAB III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara, Bab ini menyajikan informasi mengenai identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah, telaah visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, serta telaah Renstra K/L dan Renstra.

BAB IV Tujuan dan Sasaran. Bab ini menjelaskan tentang tujuan dan sasaran jangka menengah RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara selama periode tahun 2023 – 2026 untuk mendukung visi misi Kabupaten Banjarnegara periode 2023 – 2026.

BAB V Strategi dan Arah Kebijakan. Dalam bab ini diuraikan mengenai rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara dalam lima tahun mendatang.

BAB VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan.

Dalam bab ini diuraikan mengenai rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII Penutup, merupakan penutup dari dokumen Rencana Strategis dan harapan kepada semua pihak agar menjadikan renstra ini sebagai penunjuk arah dan pedoman untuk melaksanakan pengembangan RS.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
RSUD Hj. ANNA LASMANAH BANJARNEGARA

2.1. TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Tugas Pokok dan fungsi RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara No. 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banjarnegara dan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 32 Tahun 2014 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara.

- a. Sesuai Perda Kabupaten Banjarnegara No.5 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banjarnegara, maka RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara mempunyai tugas pokok :

Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang pelayanan kesehatan.

- b. Sesuai dengan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 32 Tahun 2014 tentang Penjabaran Tugas pokok, Fungsi dan tata kerja RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara maka Penjabaran tugas pokok dan fungsi RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara sebagai berikut:

- 1) RSUD mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pelayanan kesehatan rujukan.
- 2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada butir (1) RSUD mempunyai fungsi :
 - a) Perumusan kebijakan daerah di bidang pelayanan kesehatan rujukan;
 - b) Penetapan kebijakan teknis di bidang ketatausahaan, keuangan pelayanan dan penunjang; dan

- c) Pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang kesehatan rujukan yang meliputi ketatausahaan, keuangan, pelayanan dan penunjang.
- 3) RSUD dipimpin oleh seorang Direktur
- 4) Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud di atas Direktur mempunyai tugas :
- a) Menetapkan program kerja bidang pelayanan kesehatan meliputi ketatausahaan, keuangan, pelayanan dan penunjang untuk pedoman kerja selama satu tahun;
 - b) Mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis mengenai ketatausahaan, keuangan, pelayanan dan penunjangguna pedoman pelaksanaan tugas;
 - c) Membina dan mengarahkan kebijakan bidang pelayanan kesehatan rujukan kepada bawahan sesuai tupoksinya agar tugas dapat diselesaikan dengan cepat dan benar;
 - d) Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait;
 - e) Menetapkan dan merumuskan kebijakan teknis bidang pelayanan kesehatan rujukan meliputi ketatausahaan, keuangan, pelayanan dan penunjang;
 - f) Melakukan pembinaan dan fasilitasi bidang pelayanan kesehatan rujukan meliputi ketatausahaan, keuangan, pelayanan dan penunjang;
 - g) Menyelenggarakan kegiatan ketatausahaan, keuangan, pelayanan dan penunjang yang berasal dari anggaran BLUD;
 - h) Mengarahkan, mengendalikan dan memonitor serta mengevaluasi pengelolaan tugas ketatausahaan, keuangan, pelayanan dan penunjang;

- i) Mengarahkan, mengendalikan dan memonitor pelaksanaan kegiatan akreditasi dan izin operasional RSUD;
- j) Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan ketatausahaan, keuangan, pelayanan dan penunjang berdasarkan program kerja agar sesuai dengan target;
- k) Menetapkan laporan pelaksanaan kegiatan ketatausahaan, keuangan, pelayanan dan penunjang sesuai dengan hasil pelaksanaan kegiatan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas;
- l) Memberikan penilaian pelaksanaan tugas bawahan; dan
- m) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsi RSUD.

2.1.1.1. STRUKTUR ORGANISASI

Susunan organisasi RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara sesuai dengan Perda Kabupaten Banjarnegara No.5 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banjarnegara dan sesuai dengan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 32 Tahun 2014 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan tata Kerja Pada RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara terdiri dari :

a. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :

- 1) Sub Bagian Perencanaan Program, Evaluasi dan Pelaporan;
- 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- 3) Sub Bagian Hukum dan Kehumasan;

b. Bidang Keuangan, yang terdiri dari :

- 1) Seksi Anggaran dan Perbendaharaan; dan
- 2) Seksi Akuntansi dan Verifikasi

c. Bidang Pelayanan, yang terdiri dari :

- 1) Seksi Pelayanan Medis; dan
 - 2) Seksi Keperawatan.
- d. Bidang Penunjang, yang terdiri dari :
- 1) Seksi Penunjang Klinik; dan
 - 2) Seksi Penunjang Non Klinik;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

2.1.2. Uraian Tugas Masing-Masing Jabatan

a. Direktur

Direktur mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang pelayanan kesehatan serta pelaksanaan administrasi dan keuangan RSUD.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Direktur mempunyai fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan teknis dan perencanaan program bidang pelayanan kesehatan di Rumah Sakit;
- 2) Pengkoordinasian dan fasilitasi bidang pelayanan kesehatan;
- 3) Pengarahan dan pemberian petunjuk teknis bidang pelayanan kesehatan;
- 4) Pelaksanaan tugas di bidang pelayanan kesehatan dan pendukungnya yang meliputi pelayanan medis, penunjang medis, asuhan keperawatan dan penunjang non medis;
- 5) Pengelolaan administrasi dan keuangan RSUD;
- 6) Penginventarisasian permasalahan untuk pelaksanaan tugas RSUD dan penyusunan alternatif penyelesaian masalah;
- 7) Pelaksanaan upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan dan pengembangan pelayanan sesuai kemampuan RSUD;
- 8) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pelayanan kesehatan dan ketatausahaan RSUD;
- 9) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsi RSUD.

b. Bagian Tata Usaha

- 1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
- 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- 3) Sub Bagian Hukum dan Kehumasan

Kepala Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian, penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pengendalian di bidang perencanaan program, evaluasi, dan pelaporan, bidang umum dan kepegawaian.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, pelaksanaan dan pengendalian di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- 2) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, pelaksanaan dan pengendalian di bidang umum,
- 3) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, pelaksanaan dan pengendalian di bidang kepegawaian;
- 4) Penginventarisasian permasalahan berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan program kerja ketatausahaan RSUD serta bahan tindak lanjut penyelesaiannya;
- 5) Penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan program ketatausahaan RSUD;
- 6) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Direktur sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

c. Bidang Keuangan

- 1) Seksi Anggaran dan Perbendaharaan
- 2) Seksi Akuntansi dan Verifikasi

Kepala Bidang Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi keuangan, pengendalian dan pelaporan di bidang akuntansi, verifikasi dan perbendaharaan.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Bidang Keuangan mempunyai fungsi :

- 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, pelaksanaan dan pengendalian di bidang akuntansi dan verifikasi.
- 2) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, pelaksanaan dan pengendalian di bidang perbendaharaan;
- 3) Penginventarisasian permasalahan berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan program kerja Bidang Keuangan RSUD serta bahan tindak lanjut penyelesaiannya
- 4) Penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan program Bidang Keuangan RSUD;
- 5) Pelaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Direktur sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

d. Bidang Pelayanan

- 1) Seksi Pelayanan Medis
- 2) Seksi Keperawatan

Kepala Bidang Pelayanan mempunyai tugas pokok membantu Direktur dalam penyelenggaraan RSUD di bidang pelayanan yang meliputi urusan Pelayanan Medis dan Keperawatan.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Bidang Pelayanan mempunyai fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan teknis dibidang pelayanan
- 2) Pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang pelayanan medis dan keperawatan.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana Kepala Bidang Pelayanan mempunyai tugas :

menyusun konsep program dan rencana kerja serta rencana

- 1) Kegiatan di Bidang Pelayanan; mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan, Keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Bidang Pelayanan;
- 2) Membagi tugas, memberi petunjuk dan menyelia pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan tupoksi masing-masing agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar;
- 3) Melaksanakan konsultasi dengan Direktur dan koordinasi dengan Kepala Bagian dan Kepala Bidang serta instansi terkait guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;
- 4) Menyusun konsep bahan perumusan kebijakan teknis Bidang Pelayanan sebagai bahan kajian pimpinan;
- 5) Menyelenggarakan kegiatan pelayanan medis dan keperawatan;
- 6) Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pelayanan medis dan keperawatan;
- 7) Menyusun bahan pelaksanaan akreditasi RSUD dalam urusan Akses Pelayanan dan Kontinuitas Pelayanan (APK), Assesmen Pasien (AP), Pelayanan Anestesi dan Bedah (PAB), Sasaran Keselamatan Pasien RSUD (KPRS), Hak Pasien dan Keluarga (HPK), Pelayanan Pasien (PP) dan Sasaran Milenium Developmet Goals (MDG's);
- 8) Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Bidang Pelayanan;
- 9) Membuat laporan pelaksanaan kegiatan Bidang Pelayanan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas;
- 10) Memberikan penilaian pelaksanaan tugas bawahan dan pejabat fungsional khusus; dan

- 11) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Direktur sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Bidang Pelayanan.

e. Bidang Penunjang

- 1) Seksi Penunjang Klinik
- 2) Seksi Penunjang Non Klinik

Dalam melaksanakan tugas pokoknya Bidang Penunjang mempunyai fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang penunjang meliputi penunjang klinik dan penunjang non klinik; dan
- 2) Pengkoordinasian, pembinaan, pengendalian, bimbingan dan evaluasi pelaksanaan tugas di seksi penunjang klinik dan seksi penunjang non klinik.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana Kepala Bidang Penunjang mempunyai tugas:

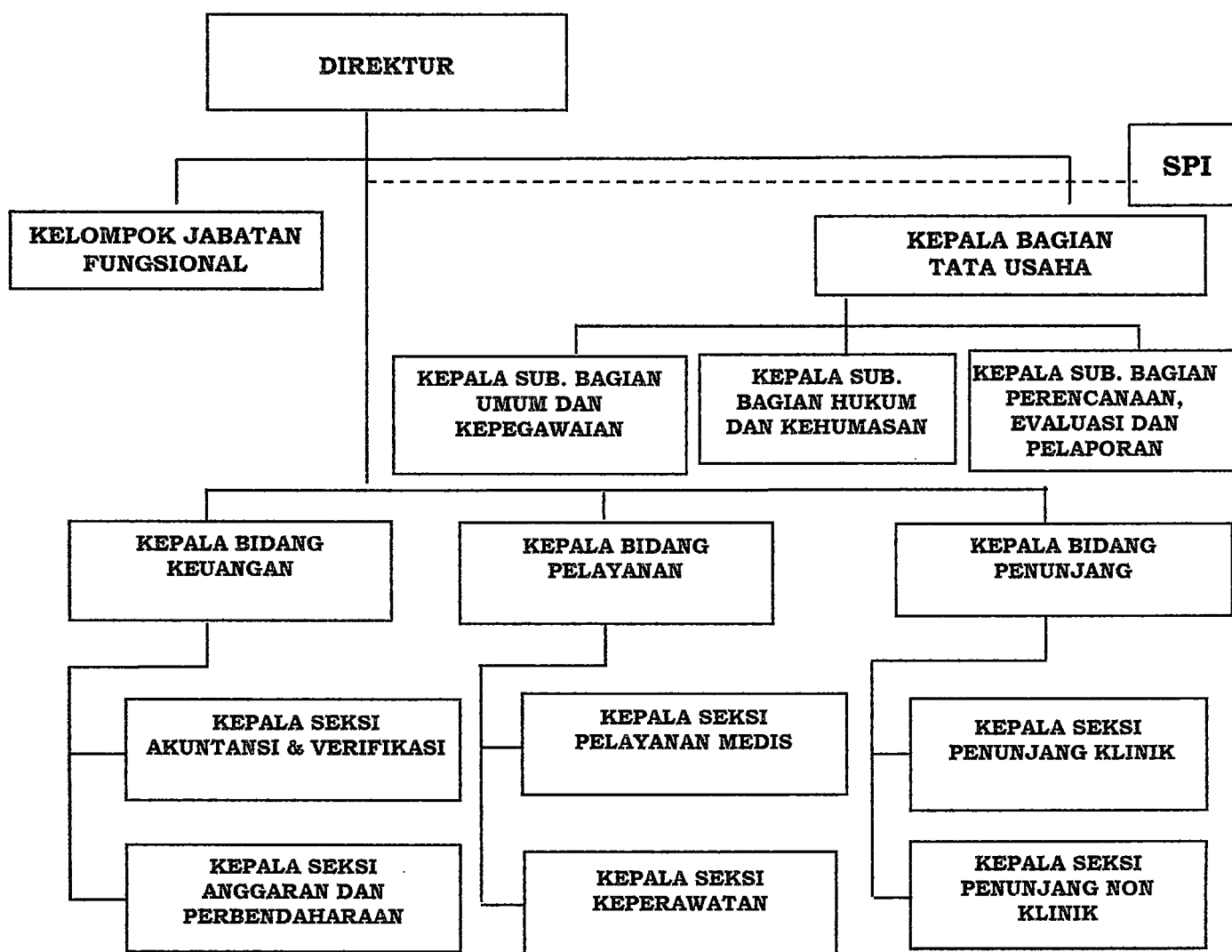
- 1) Menyusun konsep program dan rencana kerja serta rencana kegiatan di Bidang Penunjang;
- 2) Mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan, Keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Bidang Penunjang;
- 3) Membagi tugas, memberi petunjuk dan menyelia pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan tupoksi masing-masing agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar;
- 4) Melaksanakan konsultasi dengan Direktur dan koordinasi dengan Kepala Bagian dan Kepala Bidang serta instansi terkait guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;
- 5) Menyusun konsep bahan perumusan kebijakan teknis Bidang Penunjang sebagai bahan kajian pimpinan;
- 6) Menyelenggarakan pelayanan penunjang klinik dan penunjang non klinik;
- 7) Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan penunjang klinik dan penunjang non klinik;
- 8) Menyusun bahan pelaksanaan akreditasi RSUD dalam urusan Manajemen dan Penggunaan Obat (MPO),

- Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) dan Manajemen Fasilitas dan Keselamatan (MFK);
- 9) Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Bidang Penunjang.
 - 10) Membuat laporan pelaksanaan kegiatan Bidang Penunjang sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas.
 - 11) memberikan penilaian pelaksanaan tugas bawahan dan pejabat fungsional khusus; dan
 - 12) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Direktur sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Bidang Penunjang.
- f. Kelompok jabatan fungsional.

Gambar 1

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

RSUD Hj. ANNA LASMANAH BANJARNEGARA



2.2. SUMBER DAYA RSUD

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Pegawai di lingkungan RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara sampai dengan akhir tahun 2021 sebanyak 579 orang. Jumlah pegawai berdasarkan status kepegawaian per Desember 2021 dapat dilihat pada tabel 2.1. sebagai berikut;

Tabel 2.1

Kondisi SDM RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara Berdasarkan Status Kepegawaian Per Desember 2021

No	Status Kepegawaian	Jumlah	Prosentase
1	PNS	288	49,74 %
2	PTT	18	3,11 %
3	BLUD	273	41,15 %
	JUMLAH	579	100 %

Sumber Data: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Tahun 2021

Dari tabel tersebut di atas terlihat bahwa jumlah seluruh pegawai RSUD adalah sebanyak 579 orang yang sebagian besar berstatus PNS sebanyak 288 orang, 18 orang berstatus PTT dan 273 orang berstatus sebagai pegawai BLUD.

Jumlah Pegawai Negeri Sipil RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara berdasarkan rumpun jabatan dapat dilihat pada tabel 2.2 sebagai berikut:

Tabel 2.2

Kondisi SDM RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara Berdasarkan Rumpun Jabatan per Desember 2021

No	RUMPUN JABATAN	JUMLAH	
		NOMINAL	%
1	Medis	39	6,74%
2	Keperawatan	216	37,31%
3	Kebidanan	42	7,25%
4	Kefarmasian	21	3,63%
5	Gizi	2	0,35%
6	Kesehatan Masyarakat	26	4,49%
7	Keterampilan Fisik	6	1,04%
8	Keteknisan Medis	23	3,97%

No	RUMPUN JABATAN	JUMLAH	
		NOMINAL	%
9	Keteknisan Biomedik	37	6,39%
10	Tenaga Kesehatan Lingkungan	48	8,29%
11	Tenaga Psikologis Klinis	2	0,35%
12	Tenaga Manajemen	103	17,79%
13	Pejabat Struktural	14	2,42%
	Jumlah	579	100

Sumber data: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Tahun 2021

Dari tabel tersebut di atas dapat diketahui proporsi jumlah pegawai menurut jenisnya menunjukan tenaga keperawatan mempunyai proporsi 37,31 % dari jumlah seluruh pegawai di RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara.

Dengan kondisi seperti tersebut di atas secara kuantitas cukup memadai, namun untuk jenis tenaga kesehatan tertentu seperti dokter spesialis, tenaga elektromedik dan kesehatan lingkungan masih perlu ditambahkan. Dalam rangka peningkatan pelayanan medis RS masih memerlukan penambahan Spesialis Dalam, Spesialis Saraf, Spesialis Gigi, Spesialis Orthopedi, Spesialis Paru, Spesialis Jantung, Spesialis Radiologi, Spesialis mata, Spesialis Jiwa, Patologi Klinik dan Patologi Anatomi.

2.2.2. Sumber Daya Informasi

RSUD Hj Anna Lasmanah Banjarnegara memiliki aplikasi SIMRS-KHS billing system dalam penyelenggaraan sistem informasi rumah sakit akan tetapi mengalami kendala dalam proses penyajian data dikarenakan tidak adanya source code (kode sumber) pada aplikasi yang ada sehingga pengelola sistem informasi harus menyiapkan ulang beberapa proses pengolahan, pengumpulan, dan penyajian data sebagai pengganti ketidaktersediaannya pelaporan rumah sakit.

2.2.3. Sumber Daya Teknologi

Seiring dengan kemajuan dan perkembangan ilmu dan teknologi kedokteran, RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara selalu berupaya untuk menambah fasilitas dan peralatan kedokteran. Bebarapa alat kesehatan dan

kedokteran penunjang medis dengan teknologi yang canggih telah dimiliki RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara antara lain : USG Dimensi 2/3, Bed Side Monitor, ECG, Infus Pump, Syringe Pump, Suction Pump, Ventilator, CPAP, Incubator, Infant Warmer, Photo Therapy, Nebulizer, Broncoscopy, Laparascopy, Rontgent, CT Scan 16 slices , HD, EEG dan mikroskopi mata, ENT set THT, MOT dll.

2.2.4. Sumber Daya Fasilitas Fisik

Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan, RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara di lengkapi dengan berbagai fasilitas berupa tanah, gedung serta berbagai peralatan dengan rincian sebagai berikut;

Tabel 2.3
Jenis dan Jumlah Fasilitas Perlengkapan RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara Tahun 2021

NO	JENIS FASILITAS	JUMLAH	KETERANGAN
1	Tanah Existing	10.134 m2	Luas bangunan : Th.2016 : 5.395,10 dan 9.544,90 m2 , Th. 2017: bertambah R. Kantor Lantai 2 dan 3 =680m ² , R. Jenazah 105 m ² dan garasi ambulance 81 m ² . Total luas bangunan per Desember th. 2019 menjadi 15.806 m ² Lokasi; - RS Induk Jl. Jendral Sudirman No.42
2	Tanah	3.000 m2	Perumahan Paramedis di Desa Petambakan
3	Tanah Ex Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara	3.372 m ²	Diperoleh Th.2017 (digunakan sebagai tempat parkir bagi pasien dan pengunjung rumah sakit yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Kab. Banjarnegara)
4	Peralatan		

NO	JENIS FASILITAS	JUMLAH	KETERANGAN
	a. Alat Berat	62 unit	Contoh: generator dll sejenisnya.
	b. Alat Angkut / Transportasi ambulance	8 unit	
	c. Alat Bengkel dan alat ukur	90 unit/bh	
	d. Alat Kantor dan Rumah Tangga	4.445 unit/bh	
	e. Alat Studio dan Komunikasi	401 unit	
	f. Alat Kedokteran (Alat kedokteran dengan kalibrasi/canggih)	4.782 unit/bh	
	g. Alat Laboratorium	92 unit/bh	
	h. Alat Radiation Aplication And Destruktif Testing Laboratory	1 unit	
5	Aset Tetap Lainnya		
	a. Buku Perpustakaan dll	575 bh	
	b. Barang Bercorak Kebudayaan	29 bh	
	c. Alat Peraga/pelatihan	5 unit/bh	

Sumber Data: Bidang Keuangan-Pengurus Barang Tahun 2021

2.2.5. Prasarana

Prasarana yang dimiliki RSUD Hj. Anna Lasmanah saat ini adalah;

a. Instalasi Air Bersih

Air bersih bersumber pada PDAM dan 10 unit sumur gali, 2 unit sumur bor (pasak), untuk memelihara ketersediaan air bersih telah dibuat 5 buah *groundtank*, 27 water torn dan 1 unit bak pengendap.

b. Instalasi Pengolahan Alat Limbah (IPAL)

Pengolah limbah cair di RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara mulai tahun 2016 telah menggunakan

metode Semi Automatic, model Membrane Biostrain Reaktor Compact Module – MBRC Type 60, Treatment System Biostrain Reactor + Membrane dengan kapasitas 60 m³/hari. Sedangkan untuk pengolahan limbah medis sejak tahun 2013 dilakukan oleh pihak Ke-3 (tiga).

c. Prasarana Listrik Untuk Rumah Sakit (Generator Set)

Pengelolaan instalasi mekanikal dan elektrik belum tertata dengan baik akibat proses pembangunan fisik gedung yang tidak serentak sehingga kesinambungan jaringan kurang terjamin. Ketersediaan listrik untuk seluruh Rumah Sakit apabila terjadi pemadaman diback up oleh Genset dengan kapasitas 500 KVA, 400 KVA dan 100 KVA untuk energi cadangan. Kapasitas tersebut sudah dapat memenuhi kebutuhan energi listrik seluruh unit kerja.

d. Instalasi Gas Medik

Seluruh gedung perawatan telah dilengkapi dengan instalasi gas medik sentral sehingga supply oksigen yang diperlukan oleh pasien segera dapat terlayani dengan cepat yang didukung oleh adanya Tangki Liquid Oksigen dengan kapasitas 5000 liter.

e. Instalasi CSSD (Central Sterilization Supply Departement)

Instalasi CSSD ini merupakan pusat pelayanan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan alat/bahan steril bagi unit-unit yang membutuhkan sehingga dapat mencegah dan mengurangi infeksi yang berasal dari rumah sakit itu sendiri. Alur aktivitas fungsional CSSD dimulai dari pembilasan, pembersihan / dekontaminasi, pengeringan, inspeksi dan pengemasan, memberi label, sterilisasi, sampai proses distribusi.

f. Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran

Upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran dilakukan dengan menerapkan prinsip-prinsip kehati-hatian dan pemasangan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) yang ditempatkan pada tempat-tempat tertentu yang mudah dijangkau apabila terjadi kebakaran. Sistem

penanggulangan kebakaran juga dilengkapi dengan Hydran yang terpasang pada gedung tertentu.

- g. Petunjuk, standar dan sarana evakuasi saat terjadi keadaan darurat

Dalam rangka upaya penanggulangan keadaan darurat, dilengkapi dengan petunjuk evakuasi di semua bagian rumah sakit. Meskipun demikian, Kondisi ramp yang belum memenuhi standar keselamatan serta tata ruang/gedung yang tidak rapih juga akan menjadi hambatan apabila terjadi bencana di Rumah Sakit.

- h. Ambulance

Dalam upaya mendukung pelaksanaan kegiatan rujukan, RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara di lengkapi dengan prasarana ambulance yang terdiri dari :

Tabel 2.4
Daftar Aset Kendaraan (Ambulance)
RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara Tahun 2021

No.	Jenis Barang	Merk/ Type	Nomor Polisi	Tahun Pembelian	Kondisi
1.	Ambulance	Mitsubishi L 300	R 9593 BD	2013	Baik
2.	Ambulance	Isuzu Bison	R 9585 AD	2012	Baik
3.	Mobil Jenazah	Toyota Hilux	R 9590 AD	2018	Baik
4.	Ambulance	Isuzu ELF	R 8070 XD	2007	Kurang Baik
5.	Ambulance	Toyota HI- ACE	H 8024 XD	2020	Baik
6.	Ambulance	Toyota Kijang Innova	R 9591 DD	2017	Baik
7.	Ambulance 118	Hyundai Starex Mover	R 9592 DD	2017	Baik
8.	Mobil Jenazah	Mitsubisi L 300	R 9599 ED	2019	Baik

Sumber Data: Bidang Keuangan-Pengurus Barang Tahun 2021

2.3. KINERJA PELAYANAN RSUD

Sebelum membahas kinerja RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan, penting untuk diketahui bagaimana posisi pasar RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara di antara pada kompetitornya, dan seberapa besar porsi yang diperoleh dalam melayani masyarakat Banjarnegara.

Tabel 2.5
Market Share Penyediaan Pelayanan Kesehatan
Kabupaten Banjarnegara Tahun 2021

No	Fasilitas Kesehatan	Kunjungan Rawat Inap	%	Kunjungan Rawat Jalan	%
1.	RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara	13.768	33,79	101.679	28,23
2.	RSI Bawang	14.291	35,08	99.883	27,73
3.	RS Emanuel Klampok	9.704	23,82	140.265	38,95
4.	RS PKU Muhammadiyah Banjarnegara	2.981	7,32	18.329	5,09
Jumlah		40.744	100	360.156	100

Sumber Data: Profil DKK Banjarnegara Tahun 2021

Tabel di atas menunjukkan bahwa kompetitor utama RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara adalah RS Emanuel Klampok, diikuti oleh kompetitor lainnya yaitu : Rumah Sakit Islam dan RS PKU Muhammadiyah Banjarnegara. Selain itu, karena RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara secara geografis berdekatan dengan Kabupaten Wonosobo, Purbalingga dan Banyumas , maka RS milik Pemerintah Daerah tersebut juga merupakan kompetitor langsung RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara. Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa selama ini RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara masih menjadi pilihan utama bagi masyarakat di Kabupaten Banjarnegara untuk pelayanan rawat inap, yang dapat dilihat dari tingkat *market share* sebesar 33,79% dibawah RSI Bawang dengan *market share* sebesar 35,08%, sedangkan untuk pelayanan rawat jalan RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara mempunyai *market share* sebesar 28,23% sedikit dibawah kompetitor lainnya yaitu RS Emanuel Klampok yang mempunyai *market share* sebesar 38,95%.

2.3.1. Pelayanan Gawat Darurat dan Rawat Jalan

Tabel 2.6

Kunjungan Pasien Gawat Darurat dan Rawat Jalan
RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara Tahun 2017 s/d
2021

NO	URAIAN	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah Kunjungan IGD	22.457	23.726	26.226	18.948	17.085
2.	Jumlah Kunjungan Poliklinik	100.925	125.120	137.510	103.666	101.679

Sumber Data: Profil RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara

Dari tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa jumlah kunjungan pasien di IGD memiliki trend yang terus meningkat dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 dengan rata-rata prosentase kenaikan kunjungan adalah 8,09% pertahun, namun mengalami penurunan pada tahun 2020 dan 2021 dikarenakan adanya pandemic covid-19. Sementara itu, untuk kunjungan pasien poliklinik spesialis dalam tiga tahun terakhir menunjukkan tren yang terus meningkat dari masing-masing klinik dengan prosentase kenaikan rata-rata 16% pertahun, namun terjadi penurunan pada tahun 2020 dikarenakan adanya pandemi covid-19. Meskipun demikian, rumah sakit selalu berupaya memberikan pelayanan yang maksimal meskipun dalam kondisi pandemi covid-19 antara lain dengan melakukan screening khusus pada pasien poliklinik guna memberikan rasa aman dan nyaman, kunjungan pasien Poliklinik dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

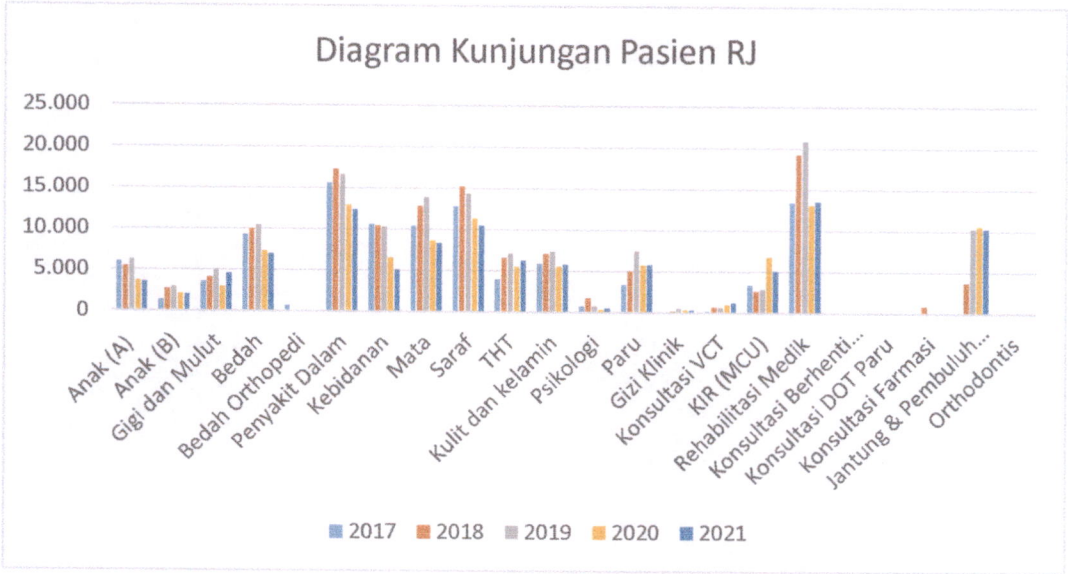
Tabel 2.7

Kunjungan Pasien Poliklinik untuk masing-masing Klinik
Spesialis di RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara
Tahun 2017 s/d 2021

No.	POLIKLINIK	2017	2018	2019	2020	2021
1	Anak (A)	5.941	5.375	6.204	3.645	3.500
2	Anak (B)	1.351	2.623	2.932	2.056	1.964
3	Gigi dan Mulut	3.552	4.091	4.979	2.929	4.520

No.	POLIKLINIK	2017	2018	2019	2020	2021
4	Bedah	9.262	9.916	10.455	7.278	6.909
5	Bedah Orthopedi	693	-	-	-	-
6	Penyakit Dalam	15.548	17.232	16.586	12.840	12.341
7	Kebidanan	10.575	10.400	10.260	6.499	5.019
8	Mata	10.363	12.775	13.906	8.548	8.321
9	Saraf	12.766	15.210	14.364	11.279	10.461
10	THT	3.959	6.551	7.077	5.442	6.248
11	Kulit dan kelamin	5.853	7.089	7.334	5.481	5.770
12	Psikologi	765	1.740	734	306	469
13	Paru	3.342	4.986	7.449	5.676	5.788
14	Gizi Klinik	33	203	520	289	332
15	Konsultasi VCT	187	608	646	979	1.206
16	KIR (MCU)	3.348	2.595	2.861	6.747	5.062
17	Rehabilitasi Medik	13.378	19.180	20.855	13.019	13.489
18	Konsultasi Berhenti Merokok	3	-	-	104	-
19	Konsultasi DOT Paru	1	64	59	-	-
20	Konsultasi Farmasi	5	814	-	-	-
21	Jantung & Pembuluh darah	-	3.668	10.259	10.533	10.272
22	Orthodontis			30	16	8
	JUMLAH TOTAL	100.925	125.120	137.510	103.666	96.904

Sumber Data: Profil RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara



Jika dirinci lebih lanjut kunjungan di klinik Rehabilitasi Medik merupakan jumlah kunjungan tertinggi, dengan rata-rata kunjungan mencapai 14,05% dari total kunjungan. Namun trend kunjungan yang menunjukkan pertumbuhan yang paling tinggi adalah klinik Jantung dan Pembuluh Darah yang mulai beroperasi pada tahun 2018, hal ini dibuktikan dengan adanya kenaikan kunjungan sebesar

dipertahankan dan ditingkatkan agar tingkat pemanfaatan Rumah Sakit terus meningkat.

2.3.2. Pelayanan Rawat Inap

Kinerja pelayanan rawat inap pada umumnya mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, yang dapat dilihat dari kenaikan tingkat hunian atau pemanfaatan tempat tidur. Tingkat pemanfaatan tempat tidur rawat inap meningkat 3,67 % pada tahun 2017, namun pada tahun 2018 terjadi penurunan prosentase, hal ini disebabkan adanya kegiatan pemeliharaan yang mengakibatkan terganggunya pelayanan dan dampak dari ketentuan BPJS yang ketat dalam memberikan rujukan dari PPK 1 (Puskesmas dan Dokter Keluarga) ke Rumah Sakit, sehingga pasien BPJS dengan kasus pelayanan kesehatan dasar yang berobat ke Rumah Sakit tidak dapat menggunakan kartu kepesertaan BPJS tersebut, kasus tersebut wajib dilayani di Puskesmas atau Dokter Keluarga. Sedangkan pada tahun 2020 dan 2021 terjadi pengalihan tempat tidur rawat inap menjadi ruang isolasi guna mencukupi kebutuhan masyarakat dalam penanganan pasien covid-19. Indikator kinerja rawat inap tahun 2017 s/d 2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel. 2.9

Indikator Kinerja Rawat Inap Tahun 2017 s/d 2021

No	Indikator Rumah Sakit	TAHUN				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Tingkat pemanfaatan tempat tidur [Bed Occupancy Rate-(BOR)]	72,06	68,39	71,31	49,45	42,92
2.	Rata-rata lama perawatan pasien [Average Length of Stay (AvLOS)]	3,6	3	4	3,60	3,3
3.	Rata-rata hari tempat tidur tidak digunakan [Turn Over Interval TOI]	1,4	2	1	2,77	5,8
4.	Frekuensi pemakaian tempat tidur [Bed Turn Over (BTO)]	73,08	82	68,48	66,58	42
5.	Angka kematian pasien setelah perawatan 48 jam per 1000 pasien [Net Death Rate (NDR)]	10,87	11	11,95	13	11,2

No	Indikator Rumah Sakit	TAHUN				
		2017	2018	2019	2020	2021
6.	Angka kematian keseluruhan per 1000 pasien /Gross Date Rate (GDR)	18,35	20	21,33	25	29,7

Sumber Data: Instalasi Rekam Medis Tahun

2.3.3. Pelayanan Penunjang

Pelayanan penunjang di RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara menunjukkan kinerja yang cenderung meningkat meskipun pada tahun 2020 menurun dikarenakan adanya pandemi covid-19. Dilihat dari jumlah kunjungan pasien laboratorium, radiologi dan rehabilitasi medik dimana pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 konsisten mengalami kenaikan, meskipun pada tahun 2020 terjadi penurunan namun rumah sakit terus berupaya memberikan pelayanan yang terbaik dengan memmmberikan rasa aman dan nyaman meskipun dalam era pandemi. Tingkat pemanfaatan pelayan penunjang dapat dilihat pada table dibawah ini :

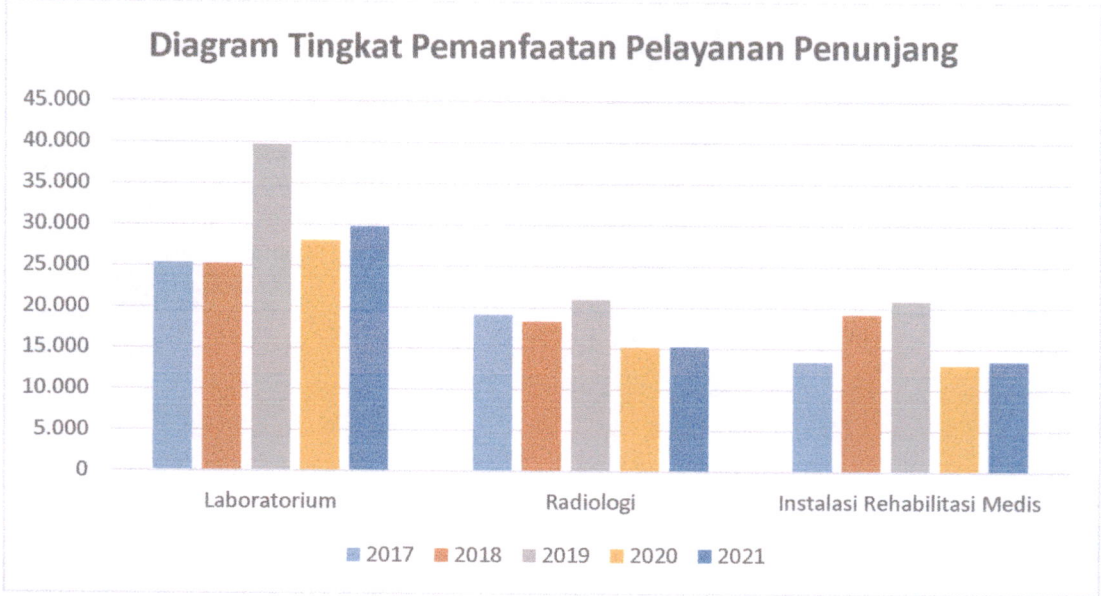
Tabel 2.10

Tingkat Pemanfaatan Pelayanan Penunjang

RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara Tahun 2017 s/d 2021

NO	JENIS PELAYANAN	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Laboratorium	25.353	25.198	39.638	27.968	29.718
2.	Radiologi	19.021	18.264	20.967	15.128	15.187
3.	Instalasi Rehabilitasi Medis	13.378	19.180	20.855	13.019	13.489

Sumber Data: Instalasi Rekam Medis RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara



2.3.4. **PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN RSUD HJ. ANNA LASMANAH BANJARNEGARA**

Tabel 2.11

Pencapaian Kinerja Pelayanan RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara Tahun 2017 – 2021
Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Banjarnegara

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Tahun ke-				
					Awal Perencanaan	I	II	III	IV	Awal Perencanaan	I	II	III	IV	Awal Perencanaan	I	II	III	IV
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Tingkat Pemanfaatan RI Rumah Sakit ;																		
	BOR (Bed Ocupancy Rate)/Pemanfaatan TT Rawat Inap	65-85	60-75	60-75	60-75	60-75	60-75	60-75	60-75	72,06	68,39	71,31	49,45	42,92	100	100	100	82	72
	AV LOS (Average Length Of Stay) Rata-rata hari perawatan pasien	6 sd 9	3 sd 6	3 sd 6	3 sd 6	3 sd 6	3 sd 6	3 sd 6	3 sd 6	3,6	3	4	3,60	3,3	100	100	100	120	100
	TOI (Turn Over Interval)/ Rata-rata TT tidak digunakan	1 sd 3	1 sd 3	1 sd 3	1 sd 3	1 sd 3	1 sd 3	1 sd 3	1 sd 3	1,4	2	1	2,77	5,8	100	100	100	100	100
	BTO (Bed Turn Over)/ Frekuensi Pemakaian TT	40-50 kali	50-70	50-70	50-70	50-70	50-70	50-70	50-70	73,08	82	68,48	66,58	42	95,89	85,36	100	100	84
2	Ketersediaan pelayanan spesialis	22 jenis (100%)	22 jenis (100%)	22 jenis (100%)	14 jenis	17 jenis	18 jenis	20 jenis	21 jenis	14 jenis	16 Jenis	16 Jenis	16 Jenis	16 Jenis	100	94,11	88,89	80,00	76,19

2.3.5. ANGGARAN DAN REALISASI KEGIATAN TAHUN 2017-2021

Tabel 2.12
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara Tahun 2017 – 2021
Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Banjarnegara

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
PENDAPATAN ASLI DAERAH	55.998.151.000	70.358.162.000	83.991.742.000	84.208.691.204	109.803.807.000	65.988.942.043	81.357.837.566	84.805.018.558	95.018.264.068	159.634.356.923	117,18	115,63	100,97	112	145	14%	9%
Pendapatan Asli Daerah BLUD	55.998.151.000	70.358.162.000	83.991.742.000	84.208.691.204	109.803.807.000	65.988.942.043	81.357.837.566	84.805.018.558	95.018.264.068	159.634.356.923	117,18	115,63	100,97	112	145	14%	9%
BELANJA DAERAH BLUD	115.061.543.000	114.715.368.400	130.576.547.778	121.182.105.189	154.827.268.581	109.448.516.071	107.691.113.778	116.812.218.769	114.435.109.098	147.370.489.573	95,12	93,88	92,99	94,43	95,18	4%	2%
Belanja Tidak Langsung	16.505.457.000	16.543.520.400	17.812.506.600	17.975.320.000		16.306.719.855	16.330.778.703	17.428.558.505	17.894.599.334		98,79	98,71	97,84	93,54		3%	2%
Belanja Gaji PNS	16.505.457.000	16.543.520.400	17.812.506.600	17.975.320.000		16.306.719.855	16.330.778.703	17.428.558.505	17.894.599.334		98,79	98,71	97,84	93,54		3%	2%
Belanja Langsung	98.556.086.000	98.171.848.000	112.764.041.178	103.206.785.189		93.147.166.216	91.360.335.075	99.383.660.264	96.540.509.764		94,51	93,06	88,13	93,54		5%	2%
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	536.317.000	441.766.000	442.657.000	497.980.596		457.831.000	441.766.000	441.766.000	492.745.280		85	100	99,80	98,95		-6%	-1%

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	16.200.00	-	-	-		15.473.147	-	-	-		96	-	-	-		-	
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan .	30.000.00	30.000.00	30.000.00	-		28.690.000	29.465.000	25.450.000	-		96	98,22	84,83	-		0%	-4%
Program pengadaan ,peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru/rumah sakit mata	25.929.630.000	9.472.480.000	11.000.999.000	12.445.393.000		25.110.277.334	9.099.701.588	10.367.502.917	11.236.741.169		96,84	96,06	94,24	90,29		-25%	-26%
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	400.000.000	-	-	-		150.437.000	-	-	-		37,61	-	-	-		-	
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan	69.643.939.000	84.227.602.000	101.290.385.178	90.263.411.593		65.399.791.241	77.928.634.687	88.548.941.347	84.811.023.315		93,91	92,52	87,42	93,96		13%	11%
Program Pembinaan Lingkungan Sosial	2.000.000.000	4.000.000.000	-	-		1.984.666.494	3.860.767.800	-	-		99,23	96,52	-	-		-	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					140.567.703.662					135.258.609.334					96,22		

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					24.046.1 20.000					22.703.8 46.867					94,42		
Sub. Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					24.046.1 20.000					22.703.8 46.867					94,42		
Kegiatan Penyediaan Jasa Urusan Pemerintahan Daerah					445.815. 520					423.744. 720					92,96		
Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Umum Kantor					445.815. 520					423.744. 720					92,96		
Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD					116.065. 768.142					112.131. 017.747					96,61		
Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					116.065. 768.142					112.131. 017.747					96,61		
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat					8.302.9 25.000					7.392.1 99.774					89,03		
Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM					7.888.00 0.000					7.309.33 4.744					92,66		

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota																	
Sub. Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan					7.888.000.000					7.309.334.744					92,66		
Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					414.925.000					82.865.030					19,97		
Sub. Kegiatan Pengelolaan Surveilans Kesehatan					27.440.000					-					-		
Sub. Kegiatan Oprasional Pelayanan Rumah Sakit					387.485.000					82.865.030					21,39		
Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Manusia Kesehatan					5.892.539.919					4.669.464.565					79,24		

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan Untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota					5.892.53 9.919					4.669.46 4.565					79,24		
Sub. Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar					5.892.53 9.919					4.669.46 4.565					79,24		
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan					64.100.000					50.215.900					78,34		
Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					64.100.000					50.215.900					78,34		
Sub. Kegiatan Peningkatan Upaya					64.100.000					50.215.900					78,34		

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat																	

Dapat dilihat pada tabel Tabel 2.12 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara Tahun 2017 – 2021 terdapat penggantian uraian program dan kegiatan dikarenakan adanya perubahan regulasi Peraturan Kementrian Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dimana dalam regulasi tersebut ada peralihan dari program dan kegiatan menjadi program, kegiatan dan sub . kegiatan pada tahun 2021.

2.4. TANTANGAN DAN PELUANG

2.4.1. Tantangan

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya, RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara, menghadapi beberapa tantangan antara lain:

1. Kondisi geografis beberapa wilayah tertentu yang sebagian pegunungan, menjadi hambatan akses masyarakat terhadap pelayanan Rumah Sakit.
2. Kemampuan ekonomi masyarakat di Kabupaten Banjarnegara masih rendah, hal ini mempengaruhi kemampuan masyarakat untuk memanfaatkan / mengakses pelayanan rujukan, sehingga masih ada masyarakat yang cenderung mencari pelayanan pengobatan alternatif yang lebih murah dan tidak di bawah pengawasan tenaga kesehatan.
3. Perilaku masyarakat dan kesadaran masyarakat untuk menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) yang masih rendah, khususnya kebiasaan merokok, termasuk ketika berada di lingkungan Rumah Sakit.
4. Kesadaran dan peran serta sektor lain yang masih kurang dalam penyelesaian masalah yang dihadapi oleh Rumah Sakit, utamanya kesulitan dalam pengadaan dokter spesialis.
5. Kesadaran masyarakat terhadap asuransi kesehatan belum tumbuh dengan baik, terlihat dari masih rendahnya kemandirian masyarakat untuk membiayai jaminan pemeliharaan kesehatannya melalui program BPJS Mandiri.
6. Masih ada pemahaman stakeholder yang kurang benar terhadap kebijakan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) yang dianggap akan mengakibatkan berkurangnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), adanya kemandirian total Rumah Sakit dan lepas dari subsidi Pemda serta anggapan bahwa PPK-BLU lebih berorientasi pada keuntungan.
7. Networking / jejaring penanganan masalah kesehatan bagi penduduk miskin yang masih lemah.

2.4.2. Peluang

Beberapa peluang yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kinerja RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara, adalah :

a. Terkait peraturan perundangan yang terkait dengan pelayanan kesehatan diantaranya;

1) Undang-Undang Dasar 1945 pasal 34 ayat (1) mengamanatkan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara; ayat (2) menyebutkan bahwa Negara mengembangkan sistim jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan; dan ayat (3) Negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Berkaitan dengan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut selanjutnya dijabarkan dalam Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) pasal 14 ayat (1) menyebutkan bahwa Pemerintah secara bertahap mendaftarkan penerima bantuan iuran sebagai peserta kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Dan ayat (2), bahwa Penerima bantuan iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fakir miskin dan orang tidak mampu. Peraturan perundangan tersebut merupakan peluang untuk mengembangkan sistem pembiayaan pemeliharaan kesehatan, yang direncanakan akan mulai berlaku pada tahun 2014.

2) Perundangan yang terkait dengan kewenangan Pemerintah Daerah terhadap bidang kesehatan yaitu : Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyebutkan bahwa penanganan bidang kesehatan merupakan salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten; dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah terutama pasal 2 ayat

(3), bahwa Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah merupakan suatu sistem yang menyeluruh dalam rangka pendanaan penyelenggaraan asas Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan. Kemudian dalam pelaksanaann kedua undang-undang tersebut dijabarkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.

- b. Dengan berakhirnya agenda *Millennium Development Goals* (MDGs) pada tahun 2015, banyak negara mengakui keberhasilan dari MDGs sebagai pendorong tindakan-tindakan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan pembangunan masyarakat. Khususnya dalam bentuk dukungan politik. Kelanjutan program ini disebut *Sustainable Development Goals* (SDGs), yang meliputi 17 *goals*. Dalam bidang kesehatan fakta menunjukkan bahwa individu yang sehat memiliki kemampuan fisik dan daya pikir yang lebih kuat, sehingga dapat berkontribusi secara produktif dalam pembangunan masyarakatnya.
- c. Kesempatan mengalokasikan dan mengajukan formasi kebutuhan tenaga kesehatan melalui seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), Pegawai Tidak Tetap (PTT), Program Pendidikan Dokter / Dokter Gigi Spesialis (PPDS), formasi khusus dokter, dokter gigi dan dokter spesialis untuk daerah terpencil, konflik, tidak diminati dan daerah bencana.
- d. Terdapat berbagai sumber alokasi anggaran dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan baik dari Pemerintah Kabupaten (APBD II), Provinsi (APBD I) dan Pemerintah Pusat (Dekonsentrasi/Dana Alokasi Khusus). Dukungan anggaran dari pemerintah pusat (APBN) mengalami peningkatan jumlah anggaran secara bertahap.
- e. Kesempatan mengalokasikan formasi kebutuhan tenaga melalui cara *outsourcing* contoh tenaga *cleaning service*, satpam, tenaga medis, paramedis dan tenaga lainnya.

- f. Kuatnya kepercayaan masyarakat untuk memanfaatkan RSUD sebagai pasien dan mitra bisnis
- g. Peluang Kerjasama dengan pihak pemerintah dan perusahaan dalam peningkatan dan perluasan pelayanan administrasi dan klinis
- h. Kemajuan teknologi informasi untuk mempercepat pelayanan pra dan pasca klinis.

2.4.3. Faktor Kunci Keberhasilan (*Critical Success Factors*)

Atas dasar hasil analisis lingkungan (*environmental scan*) dapat disusun faktor-faktor kunci keberhasilan yang dapat menunjukkan keberhasilan suatu organisasi. Adapun aspek-aspek yang disusun harus berjalan sesuai dengan apa yang ingin dicapai oleh suatu organisasi, jika organisasi ingin menunjukkan keberhasilan kinerjanya.

Proses perumusan CSFs (*Critical success factors*) sebagaimana tersebut dapat dilakukan dengan melakukan wawancara dengan stakeholders inti rumah sakit. Stakeholders inti adalah berbagai pihak utama yang berkepentingan atas pencapaian visi RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara. Analisis aspirasi ini didahului oleh kompilasi mengenai “Harapan dan Kekhawatiran” berbagai stakeholders inti rumah sakit. Pihak-pihak utama meliputi: Direktorat Jendral Bina Upaya Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kabupaten Banjarnegara, Pasien, Karyawan, Peserta Didik terkait, dan Suplier,dll. Hasil dari berbagai stakeholders inti rumah sakit ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini;

Tabel 2.13
Analisis Stakeholders Inti

No.	Stakeholders Inti	Harapan	Kekhawatiran
1	Ditjend BUK	- Menjadi rumah sakit di kab/kota yang terakreditasi nasional. - Mampu menjadi rumah sakit rujukan regional. - Mampu memberikan pelayanan rujukan untuk mendukung visi Kemenkes.	- Tidak akuratnya data pelaporan - Tidak mampu memberikan pelayanan yang optimal - Tidak mampu memanfaatkan alokasi pendanaan dan bantuan alat-alat kesehatan secara optimal.

No.	Stakeholders Inti	Harapan	Kekhawatiran
2	Dinkes Provinsi Jateng	- Menjadi salah satu RS PONEK di kab/kota - Pengembangan sistem informasi dalam pelaporan RS - Mampu memberikan pelayanan rujukan untuk mendukung visi Dinkes Prov. Jateng	- Masih belum optimalnya dukungan pelayanan rujukan dalam menurunkan AKI/AKB - Masih belum optimalnya dukungan sarpras dan SDM sebagai RS PONEK. - Kurang akuratnya data pelaporan.
3	Pemerintah Kabupaten Banjarnegara	- Mampu memberikan pelayanan rujukan yang bermutu kepada masyarakat - Memberikan dukungan dalam upaya meningkatkan kesehatan masyarakat - Semua masyarakat dapat mengakses semua pelayanan.	- Layanan Jamkesda tidak memadai - Rumah sakit tidak dapat memberikan pelayanan yang bermutu - Rumah sakit menetapkan tarif yang terlalu tinggi - Rumah sakit menjadi milik Provinsi.
4	Customer (Pasien)	- Layanan memuaskan - Fasilitas yang memadai dan laik pakai - Pelayanan yang bermutu dan aman - Pelayanan cepat, murah birokrasi mudah - Pelayanan cepat tidak ada cost sharing	- Antrian Panjang - Pasien dijadikan obyek bukan merupakan subyek yang harus diutamakan. - Mahal, akses sulit - Arogan dan tidak mau tahu - Regulasi yang selalu berubah dan berbeda - Perlakuan yang tidak adil.
5	Karyawan	- Menjadi sejahtera - Kepastian karir - Lingkungan kerja aman dan nyaman - Kesempatan mengembangkan potensi	- Penghasilan tidak memadai - Tidak ada perbedaan antara yang rajin dan malas. - Tidak ada kesempatan karir.
6	Peserta Didik	- Sarana/prasarana pendidikan/pelatihan serta penelitian cukup. - Tidak dikenakan biaya - Menjadi wahana praktik dan penelitian dokter primer, spesialis dan penunjang lainnya. - Merasa nyaman dalam masa praktik - Mendapat kesempatan melakukan pelayanan lebih banyak	- Biaya tinggi. - Tidak boleh menangani pasien. - Lebih mengutamakan pelayanan daripada praktik pendidikan/pelatihan. - Tidak mendapat pasien karena banyak peserta praktik. - Tidak mendapat bimbingan
7	Mitra (Ikatan Kerjasama Pelayanan Kesehatan, Kerjasama Operasional, Suplier)	- Bisa menjadi wahana dibidang pendidikan - Mitra Kesehatan mampu membayar tepat waktu - Memberikan dukungan terhadap pelayanan di RSUD - Integrasi dan saling menunjang.	- Tidak ada rujukan balik - Tidak terbayar - Koordinasi dan komunikasi belum efektif. - Tidak digunakan lagi

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Rumah Sakit, ada beberapa permasalahan yang dihadapi oleh RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara dalam menjalankan urusan wajib kesehatan utamanya dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan rujukan di Kabupaten Banjarnegara, antara lain :

- a. Belum optimalnya pelayanan pasien yang berorientasi pada mutu dan keselamatan pasien;
- b. Belum tersedianya sumber daya manusia yang tersedia untuk pelayanan Spesialis Patologi Anatomi, Spesialis Kesehatan Jiwa, Sub Spesialis Anak, Sub Spesialis Penyakit Dalam dan Sub Spesialis Obsgyn serta Orthopedi.
- c. Peralatan kedokteran dan penunjang yang tersedia saat ini masih belum dapat menjawab kebutuhan pasien, Contohnya; untuk pelayanan radiologi ;USG 4 Dimensi ; Phacoemulsifikasi; fototherapy chamber, alat2 rehabilitasi, alat laboratorium canggih dll
- d. Sempitnya lahan untuk pengembangan Rumah Sakit termasuk lahan parkir;
- e. Untuk peningkatan pelayanan Rumah Sakit perlu peningkatan sarana dan prasarana peningkatan pelayanan kesehatan diantaranya pengembangan Rumah Sakit dengan cara pembelian tanah.
- f. Masih adanya stigma negatif terhadap layanan RSUD
- g. Belum optimalnya SIMRS sebagai pusat informasi data
- h. Kurangnya pembenahan terhadap performa pegawai saat memberikan layanan.
- i. Belum optimalnya pelayanan maternal dan neonatal guna mendukung program SDGs.

3.2. RENSTRA KEMENTERIAN KESEHATAN DAN DINAS KESEHATAN PROVINSI

3.2.1. Renstra Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024

Arah kebijakan dan strategi pembangunan kesehatan nasional 2020-2024 merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan (RPJPK) 2005-2025. Tujuan pembangunan kesehatan adalah meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Kondisi ini akan tercapai apabila penduduknya hidup dengan perilaku dan dalam lingkungan sehat, memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu, adil dan merata, serta didukung sistem kesehatan yang kuat dan tangguh.

Sasaran pembangunan kesehatan yang akan dicapai pada tahun 2025 adalah meningkatnya derajat kesehatan masyarakat yang ditunjukkan oleh meningkatnya umur harapan hidup, menurunnya angka kematian ibu, menurunnya angka kematian bayi, dan menurunnya prevalensi undernutrisi pada balita.

Dalam RPJMN 2020-2024, sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan perlindungan finansial dan pemerataan pelayanan kesehatan.

Peningkatan status kesehatan masyarakat dilakukan pada semua kontinum siklus kehidupan (*life cycle*), yaitu bayi, balita, anak usia sekolah, remaja, kelompok usia kerja, maternal, dan kelompok lansia. Indikator Kementrian Kesehatan bersifat dampak (*impact* atau *outcome*) dalam peningkatan status kesehatan masyarakat, indikator yang akan dicapai adalah:

- 1) Menurunnya angka kematian ibu dari 305 per 100.000 kelahiran hidup (SUPAS 2015) menjadi 183 per 100.000 kelahiran hidup;
- 2) Menurunnya Angka Kematian Bayi dari 24 per 1000 kelahiran hidup (SDKI 2017) menjadi 16 per 1000 kelahiran hidup;
- 3) Insidensi HIV dari 0,24 per 100.000 penduduk yang tidak terinfeksi HIV (Kemkes, 2018) menjadi 0,18 per 100.000 penduduk yang tidak terinfeksi HIV;
- 4) Insidensi Tuberkulosis dari 319 per 100.000 penduduk (Global TB Report 2017) menjadi 190 per 100.000 penduduk;
- 5) Eliminasi Malaria dari 285 kabupaten/kota (Kemkes, 2018) menjadi 405 kabupaten/kota;
- 6) Persentase rumah sakit terakreditasi dari 63 rumah sakit (Kemkes, 2018) menjadi 100.

Sasaran strategis Renstra Kemenkes dalam pembangunan kesehatan tahun 2020-2024, yaitu;

- 1) Meningkatnya Kesehatan ibu, anak dan gizi masyarakat;
- 2) Meningkatnya ketersediaan dan mutu fasyankes dasar dan rujukan;
- 3) Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit serta pengolahan kedaruratan Kesehatan masyarakat;
- 4) Meningkatnya akses, kemandirian dan mutu kefarmasian dan alat Kesehatan;
- 5) Meningkatnya pemenuhan SDM Kesehatan dan kompetensi sesuai standar;
- 6) Terjaminnya pembiayaan Kesehatan;
- 7) Meningkatnya sinergisme pusat dan daerah serta meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih;
- 8) Meningkatnya efektifitas pengelolaan litbangkes dan system informasi Kesehatan untuk pengambilan keputusan.

Berkaitan dengan program pemerintah dalam pembangunan bidang kesehatan diprioritaskan pada

indikator-indikator pembangunan kesehatan dalam narasi RPJMN Tahun 2020-2024 sebagai berikut:

1. Meningkatnya status kesehatan ibu dan anak;
2. Meningkatnya status gizi masyarakat;
3. Meningkatnya pengendalian penyakit menular dan faktor risiko penyakit tidak menular;
4. Meningkatnya kinerja sistem kesehatan dan meningkatnya pemerataan akses pelayanan kesehatan berkualitas;
5. Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk.

Sasaran Program Pelayanan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan adalah meningkatnya akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas bagi masyarakat. Salah satunya mempunyai indikator pencapaian sasaran berupa persentase rumah sakit terakreditasi sebesar 100% dan untuk mencapai sasaran hasil tersebut maka kegiatan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut;

- a) Pembinaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan sasaran kegiatan meningkatnya kualitas pelayanan Kesehatan melalui indikator pencapaian sasaran sebagai berikut;
 1. Persentase RS milik pemerintah daerah yang memenuhi sarana dan prasarana dan alat (SPA) sesuai standar sebanyak 100%;
 2. Persentase RS Rujukan dan RS Vertikal yang ditingkatkan sarana dan prasarananya sebesar 100%
- b) Pembinaan Pelayanan Kesehatan Primer dengan sasaran kegiatan meningkatnya akses dan kualitas pelayanan Kesehatan dasar melalui indikator pencapaian sasaran sebagai berikut;
 1. Persentase FKTP dengan rasio rujukan non spesialisistik kurang dari sama dengan 2% sebesar 100% FTKP;

c) Pembinaan Pelayanan Kesehatan Rujukan dengan sasaran kegiatan meningkatnya akses dan kualitas pelayanan Kesehatan rujukan melalui indikator pencapaian sasaran sebagai berikut;

1. Persentase RS yang menerapkan Rekam Medis Elektronik (RME) terintegrasi sebesar 100%;
2. Jumlah RS yang melaksanakan respon time pelayanan operasi section sesarea darurat dalam waktu ≤ 30 menit sebanyak 331 RS;
3. Persentase RS rujukan dan RS vertikal dengan pelayanan sesuai standar sebesar 90%;
4. Persentase RS milik pemerintah dengan pelayanan sesuai standar sebesar 90%;
5. Persentase RS yang melakukan pencatatan dan pelaporan kematian sebesar 100%

d) Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan dengan sasaran kegiatan meningkatnya fasilitas pelayanan Kesehatan yang memenuhi persyaratan survey akreditasi melalui indikator pencapaian sasaran sebagai berikut;

1. Jumlah fasilitas pelayanan Kesehatan rujukan yang memenuhi persyaratan survei akreditasi sebanyak 991 fasilitas pelayanan Kesehatan rujukan;
2. Persentase fasyankes melakukan pengukuran mutu pelayanan Kesehatan sebesar 70%

Faktor penghambat utama di RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara dalam mencapai tujuan indikator yang ditetapkan dalam sasaran pembangunan kesehatan RPJMN Tahun 2020-2024 kesehatan adalah:

1. Masih adanya keterlambatan sistem rujukan dari PPK 1 ke Rumah Sakit Daerah yang disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain jarak dari PPK 1 ke Rumah sakit Daerah, kondisi geografis yang sulit, keterbatasan alat transportasi dan keterlambatan pengambilan keputusan

- untuk rujuk oleh tenaga kesehatan di pelayanan kesehatan dasar atau dari pihak pasien/keluarganya;
2. Masih lemahnya jejaring penanganan masalah kesehatan bagi penduduk miskin;
 3. Belum optimalnya kegiatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, serta pembiayaan kegiatan promotif dan preventif;
 4. SIMRS masih belum terintegrasi secara menyeluruh.
- 3.2.2. Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra Dinas Kesehatan disusun sebagai penjabaran atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra Dinas Kesehatan sesuai dengan Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 yang di dalamnya memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan yang menjalankan urusan wajib bidang kesehatan serta bersifat indikatif.

Untuk mencapai sasaran pembangunan kesehatan pada akhir tahun 2023 telah ditetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah tahun 2018 – 2023 dengan mempertimbangkan perkembangan dan berbagai kecenderungan masalah kesehatan ke depan, dan mempertimbangkan Visi Gubernur Jawa Tengah terpilih yaitu **“Jawa Tengah Berdikari dan Semakin Sejahtera”** dimana Implementasi pelaksanaan upaya tersebut dilandasi dengan nilai keutamaan **“(tetep) mboten korupsi, mboten ngapusi”**.

Untuk menjabarkan visi dan misi pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023, maka Tujuan Jangka Menengah Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023 adalah:

1. Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat, dengan indikator tujuan Angka Harapan Hidup;

2. Meningkatkan Tata Kelola Organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa tengah, dengan indikator Nilai Kepuasan Masyarakat.

Berdasarkan telaah capaian indikator kinerja Dinas Kesehatan Provinsi tahun 2018-2023 dibandingkan dengan target yang tertuang dalam dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra, SPM, MDG's dan RAD PG/Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi) maka indikator yang belum tercapai dan menjadi isu strategis adalah sebagai berikut :

1. Angka Kematian Ibu, Bayi dan Gizi Buruk
2. Angka Kesakitan dan Kematian Penyakit Menular dan tidak menular.

Target Kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, dalam kegiatan Pelayanan Kesehatan Rujukan adalah;

1. 100 % RS yang memiliki ijin operasional
2. 37 % RS terakreditasi
3. 40 % RS terklasifikasi
4. 40,82 % RS PONEK terstandar
5. NDR Rumah Sakit
6. BOR, LOS Rumah Sakit
7. Cakupan Pelayanan Rawat Jalan dan Rawat Inap
8. 100 % RS ramah lingkungan (UPL/UKL dan IPAL)

Faktor penghambat utama di RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara dalam mencapai target RPJMD sampai dengan Tahun 2021 adalah:

1. Masih rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Rumah Sakit Daerah;
2. Rendahnya dokter spesialis yang berminat ditempatkan di Banjarnegara (Rumah Sakit yang tidak diminati);
3. Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya pembangunan kesehatan dan belum maksimalnya dukungan oleh Pemerintah Daerah dalam upaya pembangunan kesehatan.

3.3. TELAAH TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

3.3.1. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara terletak di jalan Jendral Soedirman No. 42 , dalam pembangunan sarana dan prasarana serta pengembangannya tidak bertentangan dengan Perda Nomor 11 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara.

Tujuan penataan ruang Kabupaten Banjarnegara sebagaimana dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara tersebut untuk mewujudkan Kabupaten Banjarnegara sebagai sentra pengembangan agrobisnis dan agroindustri.

Terkait dengan rencana penataan RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara, pengembangan RSUD akan diperluas ke lahan sebelah utara (Eks. Kantor Dinkes Banjarnegara), dengan menyelesaikan seluruh proses pembangunan yang dilaksanakan di lokasi yang ada sekarang.

3.3.2. Telaah Kajian Lingkungan hidup Strategis (KLHS)

Lokasi yang digunakan dalam rencana kegiatan pengembangan RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara adalah pada lahan bekas bangunan kantor Dinas Kesehatan Kabupaten. Perkiraan mengenai dampak dan resiko lingkungan yang terjadi adalah:

a. Permasalahan sampah

Permasalahan sampah sangat berkaitan dengan lingkungan dan kesehatan lingkungan, jika tidak ditangani dengan baik akan berpengaruh terhadap kualitas air permukaan, banjir dan bisa menjadi sumber penyakit. Dengan adanya akibat yang ditimbulkan ini maka dengan di bangunnya RSUD Hj Anna Lasmanah ini, masalah sampah harus lebih diperhatikan karena sampah yang ditimbulkan bukan hanya dari karyawan dan karyawan tapi juga dari pengunjung Rumah sakit.

b. Permasalahan Limbah B3

Limbah infeksius yang dikeluarkan oleh sebuah rumah sakit termasuk limbah B3 yang sangat berbahaya bagi lingkungan sehingga penanganannya secara khusus sesuai dengan PP Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

c. Permasalahan limbah cair

RSUD Hj Anna Lasmanah pasti menghasilkan limbah cair, limbah cair yang berasal dari kamar mandi atau yang berasal dari kamar pelayanan medis. Limbah cair ini sangat berbahaya bagi lingkungan terutama kualitas air permukaan sehingga diharuskan ada perlakuan khusus sebelum di salurkan ke badan air.

d. Permasalahan kualitas udara

Dengan semakin meningkatnya perkembangan rumah sakit akan diikuti pula semakin banyaknya pengunjung. Hal ini yang akan menimbulkan masalah dengan kualitas udara sehingga pengelola RSUD Hj Anna Lasmanah dapat mengantisipasi hal ini.

Program yang direncanakan dalam KRP RPJMD (Kebijakan, Rencana dan Program RPJMD) dalam pelaksanaannya agar memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, dengan memperhatikan RTRW dan tetap menjaga kelestarian lingkungan. Berikut adalah rekomendasi dalam pelaksanaan program yang memberikan dampak lingkungan:

1. Tempat penyimpanan sementara limbah B3 dan Limbah Infeksius
2. IPAL
3. Penanganan sampah
4. RTH seluas 30 % dari luas lahan
5. Dokumen lingkungan
6. Pembuatan sumur resapan, biopori

3.4. PENENTUAN ISSUE STRATEGIS

Mendasarkan pada permasalahan pelayanan di RSUD Hj. Anna Lasmanah dan telaah capaian indikator kinerja RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara Tahun 2023-2026 dibandingkan dengan yang tertuang dalam dokumen perencanaan (RPD, Renstra dan SPM) maka indikator yang belum tercapai dan menjadi Issue Strategis adalah sebagai berikut;

1. Upaya mempertahankan Akreditasi Paripurna belum maksimal;
2. Pelayanan kesehatan rujukan yang bermutu belum maksimal;
3. Jenis Pelayanan Spesialis belum memenuhi kebutuhan masyarakat;
4. Sarana Prasarana belum memenuhi standar;
5. Sistem tata kelola rumah sakit belum berjalan optimal dikarenakan belum lengkapnya struktur, tupoksi, uraian jabatan dan uraian tugas, serta pedoman penilaian indikator kinerja utama rumah sakit dan staf;
6. Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit belum terintegrasi secara menyeluruh;
7. Pelayanan maternal dan neonatal belum maksimal.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH RSUD Hj. ANNA LASMANAH BANJARNEGARA

Sesuai dengan Permendagri nomor 86 tahun 2017 dimana disebutkan bahwa tujuan merupakan suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan, namun sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2021, karena dokumen perencanaan pembangunan daerah yang akan disusun adalah dalam jangka waktu 4 (empat) tahun, maka tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 4 (empat) tahunan. Sedang sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program Perangkat Daerah. Dengan kata lain tujuan dan sasaran merupakan dampak (*impact*) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait. Tujuan dan sasaran diuraikan sebagai berikut:

Tujuan :

“Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat”

Sasaran:

1. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan Kesehatan;
2. Meningkatnya kualitas manajemen pengelolaan rumah sakit;
3. Meningkatnya kualitas pelayanan Kesehatan dan keselamatan pasien rumah sakit.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara Tahun 2023-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal 2021	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-			
					2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	1. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan Kesehatan dan kualitas manajemen pengelolaan rumah sakit	SKM (Survei Kepuasan Masyarakat)	83,86	84	84	85	86
			Nilai SAKIP RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara	68,66	68	68	69	69
		2. Meningkatnya kualitas pelayanan Kesehatan dan keselamatan pasien rumah sakit	Presentase peningkatan kunjungan RS	-3,93	5%	5%	5%	5%
			Bertahannya status akreditasi paripurna	100%	100%	100%	100%	100%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. STRATEGI

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran maka strategi yang akan dilaksanakan RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara dalam periode 2023-2026 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan mutu dan keselamatan pasien (melalui pelayanan kesehatan yang sesuai standar);
2. Peningkatan pelayanan kesehatan rujukan;
3. Pengembangan kualitas SDM untuk meningkatkan profesionalisme (melalui pendidikan dan pelatihan serta penambahan SDM);
4. Pemenuhan jenis pelayanan spesialis sesuai kebutuhan;
5. Pengembangan pelayanan unggulan dan pemanfaatan teknologi kedokteran;
6. Pengembangan manajemen dan penyempurnaan tata kelola organisasi;
7. Peningkatan pelayanan maternal dan neonatal;
8. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit;

5.2. ARAH KEBIJAKAN

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari tahun ke tahun selama 4 (empat) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Arah kebijakan RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara merupakan fokus/tema pembangunan setiap tahunnya selama 4 (empat) tahun. Pentahapan dan fokus/tema ini mencerminkan urgensi permasalahan yang hendak diselesaikan berkaitan dengan pengaturan waktu.

Berdasarkan strategi diatas, maka arah kebijakan yang dilakukan oleh RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara terkait dengan Renstra Kementrian Kesehatan dan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah adalah difokuskan pada bagaimana RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara dapat

meningkatkan kontribusi pada upaya Pemerintah Daerah untuk meningkatkan UHH (Usia Harapan Hidup) masyarakat Banjarnegara sesuai target, maka kerangka pikir RSUD Hj. Anna Lasmanah adalah bagaimana agar pelayanan rujukan yang diselenggarakan secara efisien dan akuntabel sesuai standar mutu dan keselamatan pasien dapat secara optimal menekan angka kematian Ibu dan Anak, GDR dan NDR baik pada penderita penyakit infeksi maupun non infeksi/penyakit degeneratif atau pada Ibu bersalin sebagaimana Prioritas Program Nasional.

Dalam melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan rujukan RSUD memiliki standar pelayanan minimal yang wajib dicapai sebagai kontrol yang menjamin terwujudnya hak-hak individu terhadap akses masyarakat mendapatkan pelayanan dasar dan sebagai alat evaluasi RSUD guna perbaikan pelayanan secara kontinue.

Berdasarkan Prioritas Program Daerah maupun Nasional maka Arah Kebijakan RSUD Hj. Anna Lasmanah dalam 4 (empat) tahun kedepan sebagai berikut :

a. Arah Kebijakan Tahun Kesatu (2023)

Fokus Renstra RSUD Hj. Anna Lasmanah tahun pertama adalah upaya menekan/menurunkan angka kematian tentunya melalui peningkatan akses pelayanan masyarakat, perbaikan mutu asuhan pelayanan dan keselamatan pasien maka arah kebijakan tahun pertama meliputi :

- 1) Pengembangan SIM RS dan Pengadaan Server
- 2) Pembangunan pengembangan gedung rumah sakit di eks kantor Dinas Kesehatan Kab. Banjarnegara tahap I
- 3) Pelaksanaan survei Verifikasi Akreditasi
- 4) Persiapan Perpanjangan Ijin Operasional
- 5) Pengadaan alat-alat Kesehatan baru dan penggantian alat yang rusak
- 6) Rekrutmen Pegawai Sesuai Kebutuhan (Pengadaan Dokter Umum, spesialis jiwa dan spesialis gigi)
- 7) Pemantapan Kerjasama pihak ke 3 dan KSO pengadaan peralatan

- 8) Peningkatan kompetensi pegawai
- 9) Peningkatan pelayanan unggulan maternal dan neonatal
- 10) Melengkapi fasilitas klinik rawat jalan
- 11) Penyempurnaan integrasi system informasi RS
- 12) Pengembangan promosi rumah sakit
- 13) Penataan ruangan sesuai ketentuan BPJS
- 14) Pengembangan e-RM
- 15) Pembentukan unit pengadaan rumah sakit
- 16) Peningkatan pelayanan PONEK
- 17) Pengadaan Lahan Parkir
- 18) Penambahan 5 Klinik Baru (Jiwa, onkologi, urologi, bedah mulut, bedah)
- 19) Penambahan Ruang Bangsal Jiwa (10 kamar)
- 20) Penambahan Fasilitas Radiologi (Radioterapi)

b. Arah Kebijakan Tahun Kedua (2024)

Pada tahun kedua disamping melanjutkan arah kebijakan tahun sebelumnya, maka kebijakan diarahkan juga pada kebijakan sebagai berikut :

- 1) Pelaksanaan Survei Verifikasi Akreditasi
- 2) Penilaian Ijin Operasional
- 3) Rekrutmen pegawai sesuai Kebutuhan (Spesialis Syaraf, Spesialis Bedah)
- 4) Pengembangan Pelayanan Unggulan
- 5) Penambahan Alat-Alat Kesehatan
- 6) Pemantapan Kerjasama pihak ke 3 dan KSO Sesuai Kebutuhan
- 7) Peningkatan Kompetensi Pegawai
- 8) Pembuatan Groundtank dan Hidran Terpadu
- 9) Pengembangan SIM RS
- 10) Penyempurnaan sentralisasi jaringan oksigen
- 11) Penataan Gedung CSSD
- 12) Pengembangan system elektronik pengelolaan linen
- 13) Penyempurnaan e-RM
- 14) Pengembangan unit pengadaan RS terintegrasi
- 15) Pengadaan LAF (Laminari Air Flow)
- 16) Penambahan ruang ICU,HCU, PICU, NICU dan IBS

- 17) Penambahan kantin/cafeteria
- 18) Penambahan gudang aset
- 19) Perluasan lantai barat kenanga menjadi 3 lantai untuk laboratorium dan Ruang Rawat Inap

c. Arah Kebijakan Tahun Ketiga (2025)

Pada tahun ke tiga disamping melanjutkan arah pembangunan tahun sebelumnya yang belum selesai, pembangunan juga diarahkan untuk kebijakan sebagai berikut:

- 1) Pembangunan Gedung Eks Dinas Kesehatan tahap 2
- 2) Pelaksanaan Survei Verifikasi Akreditasi
- 3) Pengembangan Pelayanan Unggulan
- 4) Pengembangan klinik nyeri
- 5) Pengembangan klinik obesitas
- 6) Pengembangan pelayanan endoscopy
- 7) Penambahan alkes
- 8) Pengadaan Phenumatic Tube
- 9) Pemantapan kerjasama pihak ke 3 dan KSO sesuai kebutuhan
- 10) Peningkatan kompetensi pegawai
- 11) Peningkatan suber daya listrik
- 12) Penambahan instalasi gas medik
- 13) Pengembangan Pelayanan spesialis gigi dan mulut
- 14) Pengembangan pelayanan TB terpadu
- 15) Pengembangan pelayanan MCU terpadu
- 16) Pengembangan unit pemulasaran jenazah
- 17) Penambahan fasilitas pembayaran non tunai

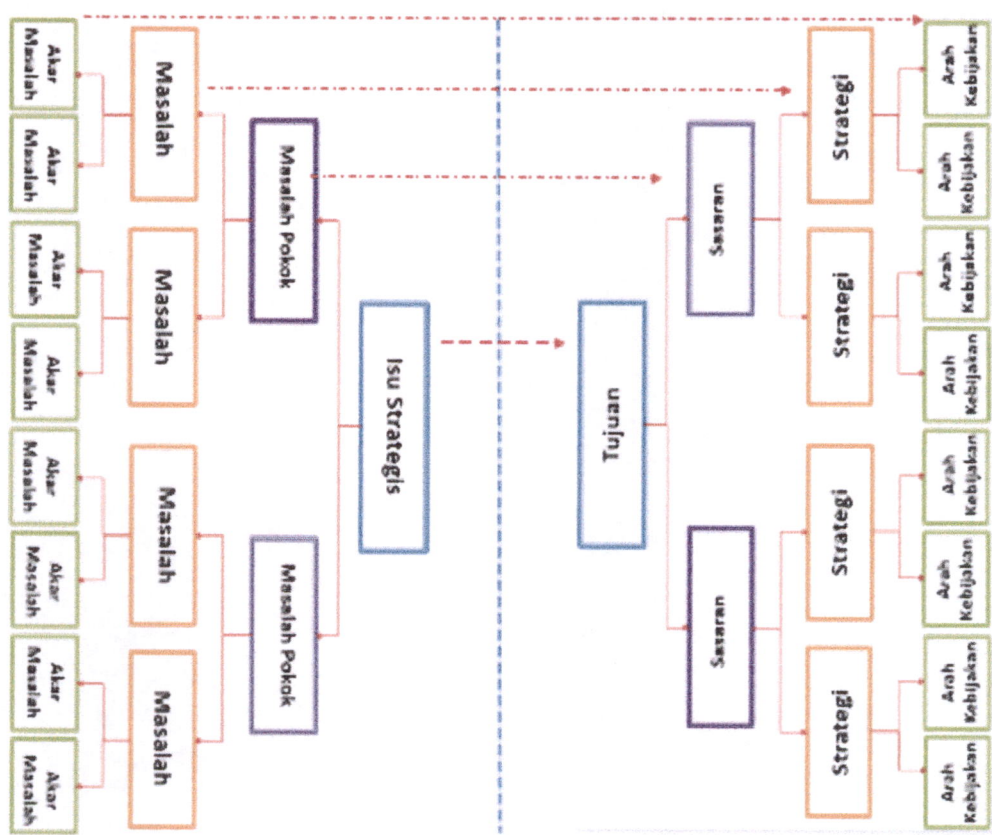
d. Arah Kebijakan Tahun Keempat (2026)

Pada tahun keempat disamping melanjutkan arah pembangunan tahun sebelumnya yang belum selesai, pembangunan juga diarahkan untuk kebijakan sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan Survei Akreditasi
- 2) Pengembangan Pelayanan Unggulan
- 3) Peningkatan Kualitas SDM
- 4) Penambahan Alat-Alat Kesehatan
- 5) Rekrutmen pegawai sesuai kebutuhan

- 6) Pemantapan kerjasama pihak ke 3 dan KSO Sesuai Kebutuhan
- 7) Peningkatan Kompetensi Pegawai
- 8) Pengadaan Radiology Information System (RIS) terintegrasi
- 9) Penyempurnaan Laboratorium Information System (ILS)
- 10) Perubahan tampilan ruang tunggu pasien instalasi radiologi
- 11) Evaluasi jalur dan rambu – rambu rumah sakit
- 12) Penambahan titik phenumatic Tube
- 13) Pengadaan alat penunjang mesin CT scan
- 14) Penataan ruang manajemen dan fasilitas kantor

Strategi dan Kebijakan yang telah ditetapkan dalam mencapai tujuan dan sasaran RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara ini akan menjadi indikasi keberhasilan program dan kegiatan yang ditetapkan dalam program kerja tahunan (Renja) sebagaimana penggambaran dalam grand fold cascading berikut:



Tabel 5.1
Tujuan,Sasaran, Strategi, dan Kebijakan
RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara
Tahun 2023-2026

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	1. Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan Kesehatan 2. Meningkatkan kualitas manajemen pengelolaan rumah sakit 3. Meningkatkan kualitas pelayanan Kesehatan dan keselamatan pasien rumah sakit	1. Peningkatan mutu dan keselamatan pasien (melalui pelayanan kesehatan yang sesuai standar); 2. Peningkatan pelayanan kesehatan rujukan; 3. Pengembangan kualitas SDM untuk meningkatkan profesionalisme (melalui pendidikan dan pelatihan serta penambahan SDM); 4. Pemenuhan jenis pelayanan spesialis sesuai kebutuhan; 5. Pengembangan pelayanan unggulan dan pemanfaatan teknologi kedokteran; 6. Pengembangan manajemen dan penyempurnaan tata kelola organisasi; 7. Peningkatan pelayanan maternal dan neonatal; 8. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit;	TAHUN KE-I (2023) 1) Pengembangan SIM RS dan Pengadaan Server 2) Pembangunan pengembangan gedung rumah sakit di eks kantor Dinas Kesehatan Kab. Banjarnegara tahap I 3) Pelaksanaan survei Verifikasi Akreditasi 4) Persiapan Perpanjangan Ijin Operasional 5) Pengadaan alat-alat Kesehatan baru dan penggantian alat yang rusak 6) Rekrutmen Pegawai Sesuai Kebutuhan (Pengadaan Dokter Umum, spesialis jiwa dan spesialis gigi) 7) Pemantapan Kerjasama pihak ke 3 dan KSO pengadaan peralatan 8) Peningkatan kompetensi pegawai 9) Peningkatan pelayanan unggulan maternal dan neonatal 10) Melengkapi fasilitas klinik rawat jalan 11) Penyempurnaan integrasi system informasi RS 12) Pengembangan promosi rumah sakit 13) Penataan ruangan sesuai ketentuan BPJS 14) Pengembangan e-RM 15) Pembentukan unit pengadaan rumah sakit 16) Peningkatan pelayanan PONEK 17) Pengadaan Lahan Parkir 18) Penambahan 5 Klinik Baru (Jiwa, onkologi, urologi, bedah mulut, bedah) 19) Penambahan Ruang Bangsal Jiwa (10 kamar) 20) Penambahan Fasilitas Radiologi (Radioterapi)

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
				TAHUN KE-2 (2024) 1) Pelaksanaan Survei Verifikasi Akreditasi 2) Penilaian Ijin Operasional 3) Rekrutmen pegawai sesuaiKebutuhan (Spesialis Syaraf, Spesialis Bedah) 4) Pengembangan Pelayanan Unggulan 5) Penambahan Alat-Alat Kesehatan 6) Pemantapan Kerjasama pihak ke 3 dan KSO Sesuai Kebutuhan 7) Peningkatan Kompetensi Pegawai 8) Pembuatan Groundtank dan Hidran Terpadu 9) Pengembangan SIM RS 10) Penyempurnaan sentralisasi jaringan oksigen 11) Penataan Gedung CSSD 12) Pengembangan system elektronik pengelolaan linen 13) Penyempurnaan e-RM 14) Pengembangan unit pengadaan RS terintegrasi 15) Pengadaan LAF (Laminari Air Flow) 16) Penambahan ruang ICU,HCU, PICU, NICU dan IBS 17) Penambahan kantin/cafeteria 18) Penambahan gudang aset 19) Perluasan lantai barat kenanga menjadi 3 lantai untuk laboratorium dan Ruang Rawat Inap
				TAHUN KE-3 (2025) 1) Pembangunan Gedung Eks Dinas Kesehatan tahap 2 2) Pelaksanaan Survei Verifikasi Akreditasi 3) Pengembangan Pelayanan Unggulan 4) Pengembangan klinik nyeri 5) Pengembangan klinik obesitas

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
				6) Pengembangan pelayanan endoscopy 7) Penambahan alkes 8) Pengadaan Phenumatic Tube 9) Pemantapan kerjasama pihak ke 3 dan KSO sesuai kebutuhan 10)Peningkatan kompetensi pegawai 11)Peningkatan suber daya listrik 12)Penambahan instalasi gas medik 13)Pengembangan Pelayanan spesialis gigi dan mulut 14)Pengembangan pelayanan TB terpadu 15)Pengembangan pelayanan MCU terpadu 16)Pengembangan unit pemulasaran jenazah 17)Penambahan fasilitas pembayaran non tunai
				TAHUN KE-4 (2026) 1) Pelaksanaan Survei Akreditasi 2) Pengembangan Pelayanan Unggulan 3) Peningkatan Kualitas SDM 4) Penambahan Alat-Alat Kesehatan 5) Rekrutmen pegawai sesuai kebutuhan 6) Pemantapan kerjasama pihak ke 3 dan KSO Sesuai Kebutuhan 7) Peningkatan Kompetensi Pegawai 8) Pengadaan Radiology Information System (RIS) terintegrasi 9) Penyempurnaan Laboratorium Information System (ILS)

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
				10)Perubahan tampilan ruang tunggu pasien instalasi radiologi 11)Evaluasi jalur dan rambu – rambu rumah sakit 12)Penambahan titik phenumatic Tube 13)Pengadaan alat penunjang mesin CT scan 14)Penataan ruang managemen dan fasilitas kantor

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN-
PENDANAAN

6.1. URAIAN NAMA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB. KEGIATAN
RENSTRA TAHUN 2023-2026

Rencana program, kegiatan dan sub. kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

Tabel 6.1.
Rencana Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan Prioritas RSUD Hj.
Anna Lasmanah Banjarnegara Tahun 2023 dan
2026.

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB. KEGIATAN
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
		Penyediaan Jasa Penunjangn Urusan Pemerintahan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
2	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan

6.2. PERINCIAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, INDIKATRO KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN RSUD Hj. ANNA LASMANAH BANJARNEGARA TAHUN 2023-2026

Secara rinci Rencana Program, Kegiatan, Sub. Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara tercantum pada Tabel berikut:

Tabel 6.2
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara
Kabupaten Banjarnegara

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), kegiatan (output) dan sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Target Akhir Renstra		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
								2023		2024		2025		2026					
								Trg	Rp	Trg	Rp	Trg	Rp	Trg	Rp	Trg	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	1. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan Kesehatan dan kualitas manajemen pengelolaan rumah sakit	SKM (Survei Kepuasan Masyarakat)				Nilai Absolut	83,86	84		84		85		86		86		RSUD	BNA
			01	Program Penunjang pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tingkatan Akreditasi Rumah Sakit				194.284.8881.000		147.508.935.000		157.284.382.000		164.398.601.000		164.398.601.000	RSUD	BNA
					status	paripurna	paripurna		paripurna		paripurna		paripurna		paripurna		RSUD	BNA	
			01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Gaji dan Tunjangan ASN yang terbayarkan	%	100%	100%	23.992.131.000	100%	25.191.738.000	100%	26.451.325.000	100%	27.773.891.000	100%	27.773.891.000	RSUD	BNA

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), kegiatan (output) dan sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Target Akhir Renstra		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
								2023		2024		2025		2026					
								Trg	Rp	Trg	Rp	Trg	Rp	Trg	Rp	Trg	Rp		
			01.2.02.01	Sub. Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang/bulan	288	307	23.992.131.000	322	25.191.738.000	338	26.451.325.000	354	27.773.891.000	354	27.773.891.000	RSUD	BNA
			01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Capaian Ketersediaan jasa pelayanan umum kantor	%	100%	100%	488.943.000	100%	513.390.000	100%	539.060.000	100%	566.013.000	100%	566.013.000	RSUD	BNA
			01.2.08.04	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	dokumen	1	1	488.943.000	1	513.390.000	1	539.060.000	1	566.013.000	1	566.013.000	RSUD	BNA
			01.2.10	Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Capaian SPM Rumah Sakit mencapai target				169.803.807.000		121.803.807.000		130.293.997.000		136.058.697.000		136.058.697.000	RSUD	BNA
						%	≥ 80	≥ 80		≥ 80		≥ 80		≥ 80		≥ 80			
			01.2.10.01	Sub. Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	dok	1	1		1		1		1		1		RSUD	BNA
					Jumlah Dokumen Hasil Survey Kepuasan Staf dan Karyawan	dok	1	1		1		1		1		1		RSUD	BNA
					Jumlah Dokumen Laporan dan Analisis SPM	dok	2	2		2		2		2		2		RSUD	BNA
					Jumlah Indikator Standar Pelayanan Minimum Rumah Sakit Mencapai Target	indikator	96	108		108		108		108		108		RSUD	BNA

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), kegiatan (output) dan sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Target Akhir Renstra		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
								2023		2024		2025		2026						
								Trg	Rp	Trg	Rp	Trg	Rp	Trg	Rp	Trg	Rp			Trg
		Nilai SAKIP RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara					68,66	68		68		69		69		69		RSUD	BNA	
			01	Program Penunjang pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tingkatan Akreditasi Rumah Sakit	status	paripurna	paripurna		paripurna		paripurna		paripurna		paripurna		RSUD	BNA	
			01.2.10	Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD	Cost Recovery Ratio (CRR)/kemampuan pendapatan untuk membiayai operasional	%	142	90		91		92		93		93		RSUD	BNA	
			01.2.10.01	Sub. Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah Dokumen Laporan disusun (LKJIP, LKPJ/LPPD, POK, RENJA, RKT, Profil)	dok	6	6		6		6		6		6		RSUD	BNA	
					Jumlah Dokumen RKA, DPA, dan RBA	dok	6	6		6		6		6		6		RSUD	BNA	
					Jumlah Dokumen Laporan Keuangan OPD dan BLUD Tersusun Tepat Waktu	dok	1	1		1		1		1		1		RSUD	BNA	
					Jumlah Dokumen Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Belanja APBD dan BLUD terverifikasi	dok	1894	1900		1910		1915		1917		1917		RSUD	BNA	
			2. Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan dan keselamatan pasien rumah sakit	Bertahannya status akreditasi paripurna				%	100		100		100		100		100		RSUD	BNA
					01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tingkatan Akreditasi Rumah Sakit	status	paripurna	paripurna		paripurna		paripurna		paripurna		paripurna		RSUD

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), kegiatan (output) dan sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Target Akhir Renstra		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
								2023		2024		2025		2026					
								Trg	Rp	Trg	Rp	Trg	Rp	Trg	Rp	Trg	Rp		
			01.2.10	Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD	Capaian nilai akreditasi rumah sakit	%	86%	≥ 80		≥ 80		≥ 80		≥ 80		≥ 80		RSUD	BNA
			01.2.10.01	Sub. Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah Pokja yang dilakukan Penilaian Akreditasi	pokja	16	16		16		16		16		16		RSUD	BNA
			02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk; BOR (Bed Occupancy Rate)/ Pemanfaatan TT rawat Inap (%); LOS (Average Length Of Stay/Av LOS)/rata-rata hari perawatan pasien (hari); TOI (Turn Over Interval)/Rata-rata TT tidak digunakan (hari); BTO (Bed Turn Over)/Frekuensi Pemakaian TT, GDR (angka kematian untuk tiap-tiap 1000 pasien), NDR (angka kematian setelah perawatan 48 jam per 1000 pasien)	BOR : % LOS : hari TOI : hari BTO : kali GDR : ‰ NDR : ‰	BOR (42,92%), LOS (3,3 hari), TOI (5,8 hari), BTO (42 kali), GDR (≤ 29,7 ‰), NDR (≤ 11,2 ‰)	BOR (60%), LOS (3 hari), TOI (3 hari), BTO (50 kali), GDR (≤ 25 ‰), NDR (≤ 15 ‰)	25.000.000.000	BOR (62%), LOS (3 hari), TOI (3 hari), BTO (55 kali), GDR (≤ 25 ‰), NDR (≤ 15 ‰)	25.000.000.000	BOR (64%), LOS (3 hari), TOI (3 hari), BTO (57 kali), GDR (≤ 25 ‰), NDR (≤ 15 ‰)	25.000.000.000	BOR (65%), LOS (3 hari), TOI (3 hari), BTO (57 kali), GDR (≤ 25 ‰), NDR (≤ 15 ‰)	25.000.000.000	BOR (65%), LOS (3 hari), TOI (3 hari), BTO (57 kali), GDR (≤ 25 ‰), NDR (≤ 15 ‰)	RSUD	BNA	
			02.2.01	Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	%	100	100	25.000.000.000	100	25.000.000.000	100	25.000.000.000	100	25.000.000.000	100	25.000.000.000	RSUD	BNA

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), kegiatan (output) dan sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Target Akhir Renstra		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
								2023		2024		2025		2026					
								Trg	Rp	Trg	Rp	Trg	Rp	Trg	Rp	Trg	Rp		
			02.2.01.14	Sub. Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang disediakan	Paket Kegiatan	1	1	25.000.000.000	1	25.000.000.000	1	25.000.000.000	1	25.000.000.000	1	25.000.000.000	RSUD	BNA
		Presentase peningkatan kunjungan RS				%	-3,93	5%		5%		5%		5%		5%		RSUD	BNA
			01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tingkatan Akreditasi Rumah Sakit	status	paripurna	paripurna		paripurna		paripurna		paripurna		paripurna		RSUD	BNA
			01.2.10	Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD	Kelengkapan Jenis Spesialis	jenis	16	22		23		23		23		23		RSUD	BNA
					Pesentase capaian BLUD yang menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	%	100	100		100		100		100		100		RSUD	BNA
			01.2.10.01	Sub. Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kenaikan Kunjungan Pelayanan Unggulan	%		2		2		2		2		2		RSUD	BNA
					Jumlah penderita HIV AIDS mendapatkan Pelayanan VCT dan CST	kunjungan	122	122		122		124		124		124		RSUD	BNA

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), kegiatan (output) dan sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Target Akhir Renstra		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
								2023		2024		2025		2026					
								Trg	Rp	Trg	Rp	Trg	Rp	Trg	Rp	Trg	Rp		
					Jumlah Kasus Geriatri Mendapat Penanganan di Instalasi Rawat Jalan	kunjungan	30.986	30.950		31.000		31.055		31.100		31.100		RSUD	BNA
					Jumlah Kelompok Binaan Paguyuban Penderita Penyakit Degeneratif	kelompok	3	3		3		3		3		3		RSUD	BNA
					Waktu tanggap kerusakan sarana dan prasarana	menit	≤15	≤15		≤15		≤15		≤15		≤15		RSUD	BNA
					Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	Unit kerja	1	1		1		1		1		1		RSUD	BNA
					Kecepatan memberikan pelayanan ambulance / mobil jenazah di rumah sakit	menit	27 menit	≤ 30 menit		≤ 30 menit		≤ 30 menit		≤ 30 menit		≤ 30 menit		RSUD	BNA
					Waktu tunggu pelayanan obat a. Obat jadi b. Obat racikan	menit	a. 22 menit b. 47 menit	≤ 30 menit ≤ 60 menit		≤ 30 menit ≤ 60 menit		≤ 30 menit ≤ 60 menit		≤ 30 menit ≤ 60 menit		≤ 30 menit ≤ 60 menit		RSUD	BNA
					Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium	menit	82 menit	≤ 120 menit		≤ 120 menit		≤ 120 menit		≤ 120 menit		≤ 120 menit		RSUD	BNA

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja menjadi alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif (Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan PP No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah). Dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah keberadaan indikator kinerja sangat penting agar keberhasilannya dapat dinilai dan dievaluasi. Ketercapaian target indikator kinerja yang terukur akan menjadi bahan dalam proses perencanaan pembangunan periode berikutnya.

Indikator kinerja penyelenggaraan bidang urusan merupakan indikator kinerja perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai perangkat daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, dalam hal ini adalah RPD 2023 - 2026. Indikator kinerja penyelenggaraan bidang urusan menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah, termasuk pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan, serta ketercapaian kinerja RPD dan Renstra RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara tahun 2023 – 2026.

Penetapan Indikator Kinerja Utama RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara dapat dilihat pada tabel 7.1a dan Indikator Kinerja Kunci sesuai Tujuan dan Sasaran RPJMD 2017-2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 7.1.a.
Indikator Kinerja Utama RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara Tahun 2023-2026

No	Indikator	Kondisi awal periode 2021	Target Capaian Setiap tahun			
			2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	SKM (Survei Kepuasan Masyarakat)	83,86	84	84	85	86
2.	Nilai Sakip	68,66	68	68	69	69
3.	Persentase peningkatan kunjungan	-3,93	5%	5%	5%	5%
6.	Bertahannya status akreditasi paripurna	100%	100%	100%	100%	100%

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara Tahun 2023-2026 merupakan Rencana 4 (empat) tahunan untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) perlu diatur sebagai berikut:

1. Bagian dan Bidang pada RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Renstra RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2023 hingga tahun 2026. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara wajib berpedoman pada Renstra RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara.
3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.
4. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Renstra disusun tidak hanya sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja tahunan saja akan tetapi juga dijadikan pedoman dasar dalam evaluasi dan laporan pencapaian kinerja Perangkat Daerah serta bahan pendukung laporan kinerja Pemerintah Daerah.

Tujuan dan sasaran kinerja RSUD disusun dengan mempertimbangkan faktor internal dan eksternal yang mendukung keberhasilan pencapaian target indikator kinerja RSUD. Indikator kinerja RSUD ditetapkan melalui proses pembahasan beberapa kali

oleh seluruh pejabat struktural maupun perwakilan unit fungsional. Disamping mempertimbangkan faktor internal maupun eksternal, RENSTRA ini juga diselaraskan/sinergi mendukung RPJM Kementerian Kesehatan maupun Dinkes Provinsi Jawa Tengah serta mendukung prioritas program nasional.

Dukungan dan keterlibatan seluruh unsur yang mengelola RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara merupakan modal utama dalam penyusunan Renstra ini, atas kerja sama yang baik dan solid maka Renstra RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara Tahun 2023-2026 dapat diselesaikan dengan harapan dapat menjadi dokumen acuan perencanaan, pelaksanaan dan monitoring evaluasi kinerja RSUD dalam mewujudkan Visi RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara **"Menjadi Rumah Sakit Pilihan Utama Masyarakat Banjarnegara dan Sekitarnya"**

Jika dikemudian hari diperlukan adanya perubahan pada Rencana Strategis (Renstra) RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara Tahun 2023-2026 yang disebabkan adanya perubahan kebijakan, maka akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

DIREKTUR RSUD
HJ. ANNA LASMANAH BANJARNEGARA



dr. ERNA ASTUTY
NIP. 19710830 200012 2 001

1. Kepala	
2. Sekretaris	
3. Kepala Bidang	
4. Kepala Subbidang	
5. Kepala Seksi	
6. Kepala UPTD	
7. Kepala UPTK	
8. Kepala UPTD	
9. Kepala UPTK	
10. Kepala UPTD	
11. Kepala UPTK	
12. Kepala UPTD	
13. Kepala UPTK	
14. Kepala UPTD	
15. Kepala UPTK	
16. Kepala UPTD	
17. Kepala UPTK	
18. Kepala UPTD	
19. Kepala UPTK	
20. Kepala UPTD	
21. Kepala UPTK	
22. Kepala UPTD	
23. Kepala UPTK	
24. Kepala UPTD	
25. Kepala UPTK	
26. Kepala UPTD	
27. Kepala UPTK	
28. Kepala UPTD	
29. Kepala UPTK	
30. Kepala UPTD	
31. Kepala UPTK	
32. Kepala UPTD	
33. Kepala UPTK	
34. Kepala UPTD	
35. Kepala UPTK	
36. Kepala UPTD	
37. Kepala UPTK	
38. Kepala UPTD	
39. Kepala UPTK	
40. Kepala UPTD	
41. Kepala UPTK	
42. Kepala UPTD	
43. Kepala UPTK	
44. Kepala UPTD	
45. Kepala UPTK	
46. Kepala UPTD	
47. Kepala UPTK	
48. Kepala UPTD	
49. Kepala UPTK	
50. Kepala UPTD	
51. Kepala UPTK	
52. Kepala UPTD	
53. Kepala UPTK	
54. Kepala UPTD	
55. Kepala UPTK	
56. Kepala UPTD	
57. Kepala UPTK	
58. Kepala UPTD	
59. Kepala UPTK	
60. Kepala UPTD	
61. Kepala UPTK	
62. Kepala UPTD	
63. Kepala UPTK	
64. Kepala UPTD	
65. Kepala UPTK	
66. Kepala UPTD	
67. Kepala UPTK	
68. Kepala UPTD	
69. Kepala UPTK	
70. Kepala UPTD	
71. Kepala UPTK	
72. Kepala UPTD	
73. Kepala UPTK	
74. Kepala UPTD	
75. Kepala UPTK	
76. Kepala UPTD	
77. Kepala UPTK	
78. Kepala UPTD	
79. Kepala UPTK	
80. Kepala UPTD	
81. Kepala UPTK	
82. Kepala UPTD	
83. Kepala UPTK	
84. Kepala UPTD	
85. Kepala UPTK	
86. Kepala UPTD	
87. Kepala UPTK	
88. Kepala UPTD	
89. Kepala UPTK	
90. Kepala UPTD	
91. Kepala UPTK	
92. Kepala UPTD	
93. Kepala UPTK	
94. Kepala UPTD	
95. Kepala UPTK	
96. Kepala UPTD	
97. Kepala UPTK	
98. Kepala UPTD	
99. Kepala UPTK	
100. Kepala UPTD	

18 13/4 22